

	UNIVERSITAS SRIWIJAYA Jalan Raya Palembang - Prabumulih Km. 32 Indralaya, Ogan Ilir 30662 Sumatera Selatan. Telepon: +62 711 379249. Faksimil: +62 711 580644	KODE	
		SM/UNSRI/SPMI-01 SM/FASILKOM/SPMI-01	
DOKUMEN STANDAR	STANDAR SPMI UNSRI	TANGGAL DIKELUARKAN	
		19 Maret 2013	
BAGIAN	FASILKOM UNSRI	Revisi 4	08 Agustus 2023

STANDAR MUTU

FAKULTAS ILMU KOMPUTER

UNIVERSITAS SRIWIJAYA

2023

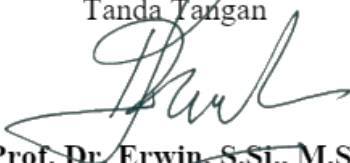
UNIT PENGEMBANGAN PEMBELAJARAN DAN
PENJAMINAN MUTU PENDIDIKAN (UP3MP)
FASILKOM UNSRI

Gedung Fasilkom Kampus Indralaya, Lantai 3,
Jln. Raya Palembang-Prabumulih KM 32, Indralaya, Ogan Ilir,
Sumatera Selatan 30662
Telp : (0711) 379249

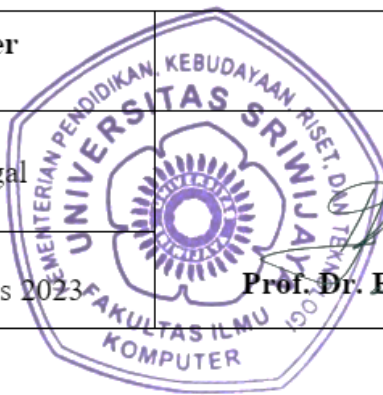


	UNIVERSITAS SRIWIJAYA Jalan Raya Palembang - Prabumulih Km. 32 Indralaya, Ogan Ilir 30662 Sumatera Selatan. Telepon: +62 711 379249. Faksimil: +62 711 580644	KODE SM/UNSRI/SPMI-01 SM/FASILKOM/SPMI-01	
		TANGGAL DIKELUARKAN 19 Maret 2013	
DOKUMEN STANDAR	STANDAR SPMI UNSRI	Revisi 4	08 Agustus 2023
BAGIAN	FASILKOM UNSRI		

STANDAR SPMI FASILKOM UNSRI

Revisi: 4		
Tanggal: 08 Agustus 2023		
Dirumuskan oleh: Unit Pengembangan Pembelajaran Dan Penjaminan Mutu Pendidikan(UP3MP) FASILKOM UNSRI		
Tanda Tangan		
 Julian Supardi, S.Pd., M.T., Ph.D	 Dr. Fathoni, S.T., MMSI	 Endang Lestari Ruskan, M.T
Diperiksa oleh: Koordinator Penjaminan Mutu Pendidikan (LP3MP) Universitas Sriwijaya		Tanda Tangan  Dr. Iwan Pahendra, M.T
Ditetapkan oleh: Dekan FASILKOM Universitas Sriwijaya		Tanda Tangan  Prof. Dr. Erwin, S.Si., M.Si
Dikendalikan oleh: Unit Pengembangan Pembelajaran dan Penjaminan Mutu Pendidikan(UP3MP) FASILKOM UNSRI		
Tanda Tangan		
 Julian Supardi, S.Pd., M.T., Ph.D	 Dr. Fathoni, S.T., MMSI	 Endang Lestari Ruskan, M.T

Dekan Fakultas Ilmu Komputer Universitas Sriwijaya		Disetujui oleh:
Revisi ke-	Tanggal	 Prof. Dr. Erwin, S.Si., M.Si
4	08 Agustus 2023	



DAFTAR ISI

BAB 1 PENGERTIAN DAN RUANG LINGKUP SPMI FASILKOM UNSRI..... 1

1.1. Latar Belakang 1

1.2. Komponen Standar Mutu Unsri 2

1.3. Pelaksanaan Standar Mutu Unsri 2

1.4. Pemantauan Standar Mutu Unsri 3

1.5. Perbaikan Standar Mutu Unsri..... 3

BAB 2 STANDAR VISI, MISI TUJUAN DAN SASARAN..... 5

2.1. Pengertian dan Ruang Lingkup..... 5

2.2. Landasan Ideal 5

2.3. Standar dan Indikator 6

BAB 3 STANDAR TATA KELOLA, TATA PAMONG, DAN KERJASAMA..... 7

3.1. Pengertian dan Ruang Lingkup..... 7

3.2. Landasan Ideal 7

3.3. Standar dan Indikator 7

BAB 4 STANDAR KEMAHASISWAAN..... 9

4.1. Pengertian dan Ruang Lingkup..... 9

4.2. Landasan Ideal 9

4.3. Standar dan Indikator 9

BAB 5 STANDAR PENDIDIKAN 11

5.1. Standar Kompetensi Lulusan 11

5.1.1. *Pengertian dan Ruang Lingkup..... 11*

5.1.2. *Landasan Ideal 11*

5.1.3. *Standar dan Indikator..... 11*

5.2. Standar Isi Pembelajaran..... 12

5.2.1. *Pengertian dan Ruang Lingkup..... 12*

5.2.2. *Landasan Ideal 13*

5.2.3. *Standar dan Indikator..... 13*

5.3. Standar Proses Pembelajaran 15

5.3.1. *Pengertian dan Ruang Lingkup..... 15*

5.3.2. *Landasan Ideal 15*

5.3.3. *Standar dan Indikator..... 15*

5.4. Standar Penilaian Pembelajaran..... 17

5.4.1. *Pengertian dan Ruang Lingkup..... 17*

5.4.2. *Landasan Ideal 17*

5.4.3. *Standar dan Indikator..... 18*

5.5. Standar Dosen Dan Tenaga Kependidikan	19
5.5.1. <i>Pengertian dan Ruang Lingkup</i>	19
5.5.2. <i>Landasan Ideal</i>	19
5.5.3. <i>Standar dan Indikator</i>	20
5.6. Standar Sarana dan Prasarana Pembelajaran.....	22
5.6.1. <i>Pengertian dan Ruang Lingkup</i>	22
5.6.2. <i>Landasan Ideal</i>	22
5.6.3. <i>Standar dan Indikator</i>	23
5.7. Standar Pengelolaan Pembelajaran	25
5.7.1. <i>Pengertian dan Ruang Lingkup</i>	25
5.7.2. <i>Landasan Ideal</i>	25
5.7.3. <i>Standar dan Indikator</i>	25
5.8. Standar Pembiayaan Pembelajaran	26
5.8.1. <i>Pengertian dan Ruang Lingkup</i>	26
5.8.2. <i>Landasan Ideal</i>	27
5.8.3. <i>Standar Pembiayaan Pembelajaran dan Indikator</i>	27
BAB 6 STANDAR PENELITIAN	28
6.1. Standar Hasil Penelitian	28
6.1.1. <i>Pengertian dan Ruang Lingkup</i>	28
6.1.2. <i>Landasan Ideal</i>	28
6.1.3. <i>Standar dan Indikator</i>	29
6.2. Standar Isi Penelitian.....	30
6.2.1. <i>Pengertian dan Ruang Lingkup</i>	30
6.2.2. <i>Landasan Ideal</i>	30
6.2.3. <i>Standar dan Indikator</i>	30
6.3. Standar Proses Penelitian	31
6.3.1. <i>Pengertian dan Ruang Lingkup</i>	31
6.3.2. <i>Landasan Ideal</i>	31
6.3.3. <i>Standar dan Indikator</i>	31
6.4 Standar Penilaian Penelitian.....	31
6.4.1. <i>Pengertian dan Ruang Lingkup</i>	31
6.4.2. <i>Landasan Ideal</i>	32
6.4.3. <i>Standar dan Indikator</i>	32
6.5. Standar Peneliti	32
6.5.1. <i>Pengertian dan Ruang Lingkup</i>	32
6.5.2. <i>Landasan Ideal</i>	33
6.5.3. <i>Standar dan Indikator</i>	33

6.6. Standar Sarana dan Prasarana Penelitian	34
6.6.1. <i>Pengertian dan Ruang Lingkup</i>	34
6.6.2. <i>Landasan Ideal</i>	34
6.6.3. <i>Standar dan Indikator</i>	34
6.7. Standar Pengelolaan Penelitian	35
6.7.1. <i>Pengertian dan Ruang Lingkup</i>	35
6.7.2. <i>Landasan Ideal</i>	35
6.7.3. <i>Standar dan Indikator</i>	35
6.8. Standar Pendanaan dan Pembiayaan Penelitian.....	37
6.8.1. <i>Pengertian dan Ruang Lingkup</i>	37
6.8.2. <i>Landasan Ideal</i>	37
6.8.3. <i>Standar dan Indikator</i>	37
 BAB 7 STANDAR PENGABDIAN MASYARAKAT	38
7.1 Standar Hasil Pengabdian Masyarakat.....	38
7.1.1. <i>Pengertian dan Ruang Lingkup</i>	38
7.1.2. <i>Landasaan Ideal</i>	38
7.1.3 <i>Standar dan Indikator</i>	38
7.2. Standar Isi Pengabdian Kepada Masyarakat	38
7.2.1. <i>Pengertian dan Ruang Lingkup</i>	38
7.2.2. <i>Landasan Ideal</i>	39
7.2.3. <i>Standar dan Indikator</i>	40
7.3. Standar Proses Pengabdian Kepada Masyarakat.....	40
7.3.1. <i>Pengertian dan Ruang Lingkup</i>	40
7.3.2. <i>Landasan Ideal</i>	41
7.3.3. <i>Standar dan Indikator</i>	41
7.4. Standar Penilaian Pengabdian Kepada Masyarakat	41
7.4.1. <i>Pengertian dan Ruang Lingkup</i>	41
7.4.2. <i>Landasan Ideal</i>	42
7.4.3. <i>Standar dan Indikator</i>	42
7.5. Standar Pelaksana Pengabdian Kepada Masyarakat	43
7.5.1. <i>Pengertian dan Ruang Lingkup</i>	43
7.5.2. <i>Landasan Ideal</i>	43
7.5.3. <i>Standar dan Indikator</i>	43
7.6. Standar Sarana Dan Prasarana Pengabdian Kepada Masyarakat	43
7.6.1. <i>Pengertian dan Ruang Lingkup</i>	43
7.6.2. <i>Landasan Ideal</i>	44

7.6.3. Standar dan Indikator.....	44
7.7. Standar Pengelolaan Pengabdian Kepada Masyarakat	44
7.7.1. Pengertian dan Ruang Lingkup.....	44
7.7.2. Landasan Ideal	45
7.7.3. Standar dan Indikator.....	46
7.8. Standar Pendanaan Dan Pembiayaan Pengabdian Kepada Masyarakat	47
7.8.1. Pengertian dan Ruang Lingkup.....	47
7.8.2. Landasan Ideal	47
7.8.3. Standar dan Indikator.....	47
BAB 8 LUARAN DAN CAPAIAN TRI DHARM	48
8.1 Pengertian dan Ruang Lingkup	48
8.2 Landasan Ideal	48
8.3 Standar dan Indikator	49

BAB 1

PENGERTIAN DAN RUANG LINGKUP SPMI FASILKOM UNSRI

1.1. Latar Belakang

Sistem penjaminan mutu pendidikan tinggi di Indonesia diatur pada Pasal 52 Undang-undang No. 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi yang selanjutnya dijabarkan dengan Peraturan Mendikbud No 49 tahun 2014. Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi merupakan kegiatan sistemik untuk meningkatkan mutu pendidikan tinggi secara berencana dan berkelanjutan dan dilakukan melalui proses penetapan, pelaksanaan, evaluasi, pengendalian, dan peningkatan standar pendidikan tinggi.

Secara umum yang dimaksud dengan penjaminan mutu adalah proses penetapan dan pemenuhan standar pengelolaan secara konsisten dan berkelanjutan sehingga konsumen, produsen dan pihak lain yang berkepentingan memperoleh kepuasan. Di level perguruan tinggi, penjaminan mutu adalah proses penetapan dan pemenuhan standar pengelolaan pendidikan tinggi secara konsisten dan berkelanjutan, sehingga stakeholders memperoleh kepuasan.

Pasal 54 UU RI No. 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi, menyatakan bahwa standar pendidikan tinggi terdiri dari: 1) standar nasional pendidikan tinggi yang ditetapkan oleh menteri atasusul suatu badan yang bertugas menyusun dan mengembangkan standar nasional pendidikan tinggi; dan 2) standar pendidikan tinggi yang ditetapkan oleh setiap perguruan tinggi dengan mengacu pada Standar Nasional Pendidikan Tinggi. Perguruan tinggi memiliki keleluasaan mengatur pemenuhan Standar Nasional Pendidikan Tinggi dengan mengacu pada peraturan yang ada.

Perkembangan terkini tentang standar nasional pendidikan diatur oleh Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No 49 tahun 2014. Pada BAB I Ketentuan Umum Pasal 1 ayat 1-4 telah menjabarkan Standar Nasional Pendidikan yang diperluas dengan Standar Nasional Penelitian dan Standar Nasional Pengabdian kepada Masyarakat. Mengacu kepada Permendikbud No 49 tahun 2014, Universitas Sriwijaya menetapkan standar pendidikan tinggi untuk setiap satuan pendidikan. Pemilihan dan penetapan standar itu dilakukan dalam sejumlah aspek yang disebut butir-butir mutu. Standar mutu dibutuhkan oleh Unsri dalam kaitan:

1. Sebagai acuan dasar dalam rangka mewujudkan visi dan menjalankan misi Unsri;
2. Untuk memacu Unsri agar dapat meningkatkan kinerjanya dalam memberikan layanan yang bermutu dan sebagai perangkat untuk mendorong terwujudnya transparansi dan akuntabilitas publik dalam penyelenggaraan tugas pokoknya;
3. Tolok ukur kompetensi/ kualitas minimum yang dituntut dari lulusan Unsri, yang dapat diukur dan dapat diuraikan menjadi parameter dan indikator.

Standar mutu Unsri dirumuskan dan ditetapkan dengan mengacu pada visi perguruan tinggi (secara deduktif) dan kebutuhan stakeholders (secara induktif) yang dirumuskan secara spesifik dan terukur serta mengandung unsur ABCD (*Audience, Behavior, Competence, Degree*). Standar mutu ini akan menjadi acuan dalam proses pelaksanaan tugas dan pengelolaan Unsri sebagai sebuah institusi perguruan tinggi. Untuk itu pengembangan standar mutu akan terus dilakukan dan ditingkatkan secara berkelanjutan sejalan dengan peningkatan capaian pada standar mutu tersebut. Secara rinci, mekanisme penetapan, pelaksanaan dan pemenuhan standar, serta pengendalian dan pengembangan standar diuraikan pada Buku Manual Mutu Universitas Sriwijaya dan selanjutnya diturunkan dalam Buku Manual Mutu Fasilkom Universitas Sriwijaya.

1.2. Komponen Standar Mutu Unsri

Komponen yang menjadi jaminan mutu Unsri ditetapkan sebagai Standar Mutu Universitas Sriwijaya. Standar mutu ditetapkan Unsri dengan berpedoman pada UU No. 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (SPN) Bab IX Pasal 35 dan PP No 19 tahun 2005 tentang SNP dan Peraturan Mendikbud No 49 tahun 2014. Standar mutu yang ditetapkan merupakan hasil mutu kumulatif dari semua kegiatan yang terencana, yang meliputi unsur masukan, proses dan keluaran dari sistem pendidikan. Standar mutu pada Sistem Penjaminan Mutu Internal Unsri mencakup komponen-komponen yang mencerminkan tingkat efektivitas dan efisiensi pengelolaan pendidikan tinggi yang bermutu. Komponen yang tercakup dalam standar mutu untuk menerapkan Sistem Penjaminan Mutu Internal di Unsri adalah:

1. Standar Nasional Pendidikan yang terdiri dari:
 - a) Standar kompetensi lulusan;
 - b) Standar isi pembelajaran;
 - c) Standar proses pembelajaran;
 - d) Standar penilaian pembelajaran;
 - e) Standar dosen dan tenaga kependidikan;
 - f) Standar sarana dan prasarana pembelajaran;
 - g) Standar pengelolaan pembelajaran; dan
 - h) Standar pembiayaan pembelajaran.
2. Standar Nasional Penelitian yang terdiri dari:
 - a) Standar hasil penelitian;
 - b) Standar isi penelitian;
 - c) Standar proses penelitian;
 - d) Standar penilaian penelitian;
 - e) Standar peneliti;
 - f) Standar sarana dan prasarana penelitian;
 - g) Standar pengelolaan penelitian; dan
 - h) Standar pendanaan dan pembiayaan penelitian
3. Standar Nasional Pengabdian kepada Masyarakat yang terdiri dari:
 - a) Standar hasil pengabdian kepada masyarakat;
 - b) Standar isi pengabdian kepada masyarakat;
 - c) Standar proses pengabdian kepada masyarakat;
 - d) Standar penilaian pengabdian kepada masyarakat;
 - e) Standar pelaksana pengabdian kepada masyarakat;
 - f) Standar sarana dan prasarana pengabdian kepada masyarakat;
 - g) Standar pengelolaan pengabdian kepada masyarakat; dan
 - h) Standar pendanaan dan pembiayaan pengabdian kepada masyarakat.

Semua unsur/ komponen ini harus terus diupayakan agar berada pada kondisi sebaik mungkin untuk mencapai mutu terbaik, yang sekaligus mencerminkan mutu Universitas Sriwijaya. Upaya peningkatan kinerja dan mutu dilakukan terhadap hasil pelaksanaan dan pencapaian 24 standar tersebut.

1.3. Pelaksanaan Standar Mutu Unsri

Keberhasilan pelaksanaan jaminan mutu berbagai aspek pendidikan sangat dipengaruhi oleh kultur/ budaya kerja dan mindset kesadaran mutu semua dosen, karyawan dan mahasiswa/peserta didik di Unsri. Untuk itu, sangat diperlukan kepemimpinan yang kuat dan inisiatif manajemen dalam proses penyadaran dan perubahan kultur serta etos kerja secara terus-menerus melalui sosialisasi, lokakarya, penerbitan pedoman pelaksanaan dan bimbingan kendali mutu yang dikembangkan mulai dari tingkat universitas hingga tingkat jurusan/program studi sehingga tercipta suasana akademik yang

diharapkan.

Standar mutu yang telah ditetapkan di tingkat institusi kemudian disampaikan ke unit-unit yang terkait. Untuk masing-masing standar mutu yang akan dicapai, unit-unit pelaksana seperti Fakultas (Fasilkom), Jurusan, Program Studi, Biro, dan Pusat Layanan di lingkungan Fasilkom membuat rencana kegiatan rutin maupun pengembangan yang harus ditetapkan target-target pencapaiannya.

Langkah selanjutnya dalam pelaksanaan standar mutu adalah penetapan prosedur, persiapan, pelaksanaan serta sumber daya yang dibutuhkan untuk setiap kegiatan yang dirancang dalam upaya pencapaian mutu. Penyiapan sumber daya pelaksana perlu disiapkan melalui proses pelatihan, lokakarya dan diskusi-diskusi. Dengan bekal persiapan-persiapan ini diharapkan pelaksanaan 24 komponen Standar Mutu Universitas Sriwijaya, khususnya di Fasilkom Unsri dapat berjalan seperti yang diharapkan.

1.4. Pemantauan Standar Mutu Unsri

Pada suatu sistem penjamin mutu, pemantauan merupakan langkah esensial untuk menilai keberhasilan sistem secara keseluruhan. Pada prinsipnya, pemantauan sistem adalah upaya agar suatu sistem dapat diterapkan sesuai dengan yang direncanakan, mencari akar permasalahan dan menetapkan solusi untuk penyelesaian masalah yang tepat dan mengarah pada perbaikan berkelanjutan. Pemantauan dilakukan meliputi identifikasi faktor-faktor penghambat dan pendukung untuk menentukan tindakan koreksi yang dibutuhkan, dan apabila diperlukan dapat mengarah pada pengkajian ulang tentang sistem penjaminan mutu yang sedang berlaku. Untuk kebutuhan ini pada tahap perencanaan, telah disediakan pula prosedur pemantauan, evaluasi dan perbaikan.

1.5. Perbaikan Standar Mutu Unsri

Selain dari langkah pemantauan yang memang harus dilakukan, proses penjaminan mutu menuntut adanya suatu proses perbaikan yang didahului oleh proses evaluasi diri yang perlu dilakukan secara berkala. Evaluasi diri ini dimaksudkan untuk mengkaji kembali faktor-faktor yang terkait dengan perbaikan berkelanjutan yang menentukan keberhasilan dari sistem penjaminan mutu yang dilakukan secara operasional. Proses perbaikan mutu akan melibatkan langkah-langkah sistematis sebagai berikut:

1. Identifikasi masalah. Langkah ini menentukan kegiatan yang akan dievaluasi, sasaran yang diharapkan, jadwal kegiatan, mendefinisikan dengan rinci apa yang dikerjakan, langkah-langkah yang perlu dilakukan, cara pemantauan dan evaluasi yang terfokus dan dapat dikerjakan;
2. Menentukan status saat ini dari kegiatan yang diamati. Langkah ini dilakukan melalui Evaluasi Diri dan ditujukan untuk mempelajari masalah yang ada dan untuk memperoleh data yang terkait dengan masalah yang dikaji;
3. Mengkaji masalah secara mendalam untuk menentukan penyebab serta langkah-langkah koreksi yang perlu dilakukan. Diskusi dengan pihak lain yang terlibat dalam penjaminan mutu dapat dilakukan untuk meluaskan kemungkinan-kemungkinan perbaikan;
4. Melakukan perbaikan. Perbaikan ditujukan untuk mengembalikan kegiatan sesuai dengan yang direncanakan;
5. Memantau hasil perbaikan. Pemantauan dilakukan dengan cara membandingkan hasil dengan apa yang direncanakan. Hasil komparasi yang diperoleh dapat digunakan untuk melihat apakah koreksi yang dilakukan sudah berhasil mengembalikan kegiatan sesuai dengan apa yang direncanakan atau harus dicari suatu alternatif solusi yang lebih baik;
6. Implementasi perbaikan. Pada saat solusi yang diajukan sudah berhasil menyelesaikan masalah yang ada, maka langkah yang sudah diambil dapat dijadikan standar untuk dipergunakan kemudian hari.

BAB 2

STANDAR VISI, MISI TUJUAN DAN SASARAN

2.1. Pengertian dan Ruang Lingkup

Visi, Misi, Tujuan, dan Sasaran yang selanjutnya disingkat VMTS adalah visi, misi, tujuan dan sasaran Fakultas Ilmu Komputer Universitas Sriwijaya. Visi adalah pernyataan yang menggambarkan penglihatan dari institusi tentang keadaannya di masa depan yang ingin diwujudkan. Visi merupakan cita-cita atau impian sebuah institusi atau organisasi yang ingin dicapai di masa depan. Misi adalah sebuah pernyataan tentang keadaan/situasi/posisi yang saat ini sedang dijalankan atau dihasilkan oleh sebuah institusi. Misi merupakan pernyataan tentang apa yang harus dikerjakan oleh institusi atau organisasi dalam usahanya mewujudkan visi. Tujuan adalah penjabaran visi dan misi yang hendak dicapai, atau hasil yang diinginkan dalam waktu tertentu. Sasaran adalah poin-poin untuk mencapai tujuan. Fakultas Ilmu Komputer Universitas Sriwijaya adalah Unit kerja Pengelola Program Studi yang didirikan dan diselenggarakan oleh Universitas Sriwijaya.

Dekan adalah pejabat yang diangkat oleh Rektor melalui pemilihan senat fakultas untuk memimpin dan mengelola Fakultas Ilmu Komputer. Senat Fakultas adalah yang bertugas dan berwenang menetapkan kebijakan, memberikan pertimbangan, dan melakukan pengawasan di bidang akademik. Pimpinan Fakultas Ilmu Komputer Universitas Sriwijaya adalah Dekan dan Wakil Dekan di Fakultas Ilmu Komputer Universitas Sriwijaya. Sivitas Akademika adalah masyarakat akademik yang terdiri Dosen dan Mahasiswa. Rencana Pengembangan Jangka Menengah yang selanjutnya disingkat RPJM atau dapat disebut Rencana Strategis (Renstra) adalah dokumen yang berisi pedoman dan strategi operasional pengembangan pelaksanaan program ilmu dan teknologi dalam rentang waktu 5 (lima) tahun. Rencana Operasional yang selanjutnya disingkat Renop adalah dokumen yang berisi keseluruhan program pengembangan kerja 5 (lima) tahunan seperti yang tercantum dalam RPJM beserta rincian rencana anggaran tiap tahun.

2.2. Landasan Ideal

Adanya Visi dan Misi merupakan syarat wajib bagi sebuah institusi atau organisasi. Setiap institusi memiliki Visi dan Misi yang berbeda, semua tergantung tujuan yang akan dicapai oleh masing-masing institusi. Visi juga dikenal sebagai cita-cita atau standar utama bagi sebuah institusi yang harus dituju. Setiap institusi memiliki Visi dan Misi yang berbeda, semua tergantung tujuan yang akan dicapai oleh masing-masing institusi. Visi juga dikenal sebagai cita-cita atau standar utama bagi sebuah institusi yang harus dituju. Oleh karena itu, peranan Visi dan Misi suatu institusi sangatlah penting. Visi Fakultas Ilmu Komputer Universitas Sriwijaya telah ditetapkan pada tahun 2017 dalam keputusan Dekan Fakultas Ilmu Komputer Universitas Sriwijaya Nomor 1603/UN9.1.9/DL/2017.

Standar Visi, Misi Tujuan dan Sasaran (VMTS) sangat penting untuk ditetapkan karena merupakan cita-cita bersama yang dapat menjadi pemberi arah, sumber inspirasi, motivasi, pedoman dan kekuatan bagi penyelenggaraan pendidikan tinggi Fakultas Ilmu Komputer Universitas Sriwijaya dalam menyusun, melaksanakan, mengendalikan, dan mengembangkan rencana kerja untuk mewujudkan Visi tersebut.

2.3. Standar dan Indikator

No.	Standar	Indikator
1	Rektor memastikan Dekan untuk melaksanakan pengelolaan penyusunan VMTS yang berorientasi masa depan dan realistis menunjukan daya saing dan sesuai VMTS Universitas	1. UPPS menyusun rumusan VMTS yang sangat sesuai dengan VMTS Universitas. 2. PS menyusun rumusan VMTS yang sangat sesuai dengan VMTS UPPS. 3. Tersedianya VMTS Fakultas Ilmu Komputer Universitas Sriwijaya yang memuat: 1. 5 tahun ke depan 2. Berorientasi masa depan 3. Berdaya saing untuk mencapai keunggulan 4. Sesuai VMTS Universitas 5. Memayungi visi keilmuan program studi 6. Dalam penyusunannya melibatkan pemangku kepentingan internal dan eksternal.
2	Rektor memastikan Dekan melaksanakan pengelolaan rumusan strategi pencapaian VMTS UPPS dan PS memenuhi tahapan yang jelas	1. UPPS membuat pedoman perumusan, penyusunan dan sosialisasi VMTS; 2. UPPS dan PS merumuskan strategi pencapaian VMTS.
3	Rektor melalui LP3MP memastikan Dekan untuk merumuskan visi keilmuan PS sesuai level jenjang KKNI yaitu KKNI level 5 untuk program Diploma Tiga, KKNI level 6 untuk program Sarjana dan KKNI level 8 untuk program Magister	1. UPPS memastikan unit penjamin mutu dan pengembangan pembelajaran melakukan pendampingan kesesuaian visi keilmuan PS sesuai dengan level jenjang KKNI; 2. PS melaksanakan evaluasi visi keilmuan secara berkala

BAB 3

STANDAR TATA KELOLA, TATA PAMONG, DAN KERJASAMA

3.1. Pengertian dan Ruang Lingkup

Sistem tata kelola di lingkungan Fakultas Ilmu Komputer, Universitas Sriwijaya mencerminkan mekanisme perencanaan (*planning*), pengaturan (*organizing*), pelaksanaan (*acting*), pengawalan/monitoring (*controlling*), dan evaluasi (*evaluating*). Semua hal tersebut adalah dalam rangka menciptakan praktik tata pamong dan tata kelola yang akuntabel, kredibel, transparan, bertanggungjawab, dan adil. Tata pamong (*governance*) mengandung makna bagaimana cara suatu organisasi mendistribusikan kekuasaan dan mengelola sumberdaya dan berbagai masalah yang dihadapinya. Konsep governance harus dipahami sebagai suatu proses, bukan struktur atau institusi. Tata pamong unit pengelola program studi berkenaan dengan sistem nilai, struktur organisasi, sistem pengambilan keputusan dan alokasi sumber daya, pola otoritas dan jenjang pertanggungjawaban, hubungan antara satuan kerja dalam unit pengelola program studi, termasuk juga tata pamong dalam komunitas di luar lingkungan akademik.

Standar tata pamong dan tata kelola diperlukan sebagai acuan dalam penyusunan sistem tata pamong agar berjalan efektif melalui mekanisme yang disepakati bersama yang merupakan perwujudan tata pamong universitas yang baik (*Good University Governance*) dalam rangka mencapai Visi-Misi Universitas Sriwijaya. Standar tata pamong dan tata kelola menjamin terlaksananya tata pamong dan tata kelola yang baik yang diformulasikan, disosialisasikan, dilaksanakan, dipantau, dan dievaluasi dengan peraturan dan prosedur yang jelas. Standar tata pamong dan tata kelola menjamin terpilihnya pemimpin dan pengelola yang kredibel dan sistem penyelenggaraan program studi secara kredibel, transparan, akuntabel, bertanggungjawab, dan adil.

3.2. Landasan Ideal

Landasan Ideal Standar Tata Kelola, Tata Pamong, dan Kerjasama adalah:

1. SK Organisasi Tata Kelola Universitas Sriwijaya
2. SK Statuta Universitas Sriwijaya
3. SK Pendirian Universitas dan Fakultas

3.3. Standar dan Indikator

No.	Standar	Indikator
1	Rektor memastikan Dekan untuk melaksanakan pengelolaan kinerja yang kredibel, transparan, akuntabel, bertanggung jawab dan adil	1. UPPS memiliki SOP untuk setiap kegiatan 2. UPPS memiliki media komunikasi dengan pihak-pihak yang berkepentingan 3. Setiap kegiatan yang dilaksanakan harus memenuhi aturan dan prosedur yang berlaku 4. Setiap kegiatan yang dilaksanakan dapat dipertanggung jawabkan 5. SOP yang telah ditetapkan oleh UPPS harus dijalankan tanpa dipengaruhi oleh kepentingan tertentu

2	Rektor memastikan Dekan untuk melaksanakan tata pamong secara kredibilitas, transparansi, akuntabilitas, bertanggung jawab, dan secara berkeadilan.	Terdapat bukti/pengakuan yang sah bahwa pimpinan UPPS memiliki karakter kepemimpinan operasional, organisasi, dan publik yang memenuhi 5 aspek (kredibel, transparansi, akuntabilitas, bertanggung jawab dan berkeadilan) 100%
3	Rektor memastikan Dekan untuk melaksanakan kerjasama secara kredibilitas, transparansi, akuntabilitas, bertanggung jawab, dan secara berkeadilan.	UPPS melaksanakan kerjasama dengan pihak-pihak lain melalui UPT Kerja Sama dan Layanan International
4	Rektor memastikan Dekan untuk melaksanakan sistem pengelolaan fungsional dan operasional di tingkat fakultas secara baik yang meliputi perencanaan (planning), pengorganisasian (organizing), penempatan personil (staffing), pengarahan (leading), dan pengawasan (controlling).	Terdapat bukti/pengakuan yang sah bahwa pimpinan Fakultas telah memastikan pelaksanaan sistem pengelolaan fungsional dan operasional yang meliputi perencanaan (planning), pengorganisasian (organizing), penempatan personil (staffing), pengarahan (leading), dan pengawasan (controlling), tertuang dalam dokumen Rencana Kerja Anggaran Kementerian dan Lembaga (RKA-KL)
5	Rektor memastikan Dekan untuk menyusun kebijakan, rencana strategis, dan operasional terkait dengan Pembelajaran yang dapat diakses oleh sivitas akademika dan pemangku kepentingan, serta dapat dijadikan pedoman bagi Prodi dalam melaksanakan program Pembelajaran	Ketersediaan RENSTRA dan RENOP
6	Rektor melalui Dekan memastikan koordinasi dengan Lembaga UPT Kerja Sama dan Layanan International untuk berkerjasama dalam melakukan hubungan kerja sama dengan institusi di luar Universitas	1. UPPS memastikan kerjasama yang dikembangkan harus memenuhi aturan yang berlaku 2. UPPS mengimplementasikan kerjasama dalam bentuk MOA yang telah dibuat MOU oleh universitas sebanyak 1 kerjasama pertahun. 3. PS mengimplementasikan kerjasama MOA dengan pihak terkait dalam bentuk Implementation Agreement (IA) sebanyak 1 kerjasama pertahun.
7	Rektor melalui Dekan memastikan koordinasi Lembaga Pengembangan Pembelajaran dan Penjaminan Mutu Pendidikan (LP3MP) untuk melaksanakan pengembangan pembelajaran dan penjaminan mutu.	1. UPPS memiliki Unit Penjamin Mutu dan Unit Pengembang Pembelajaran 2. Unit Penjamin Mutu melakukan audit internal secara berkala 4. PS melakukan evaluasi self assessment pembelajaran secara berkala

BAB 4 STANDAR KEMAHASISWAAN
--

4.1. Pengertian dan Ruang Lingkup

Standar Mahasiswa adalah kriteria kualifikasi minimal calon mahasiswa baru sesuai program studi dan hak dan kewajiban sebagai mahasiswa. Mahasiswa dalam struktur universitas merupakan peserta didik yang berhak memperoleh pendampingan dari pihak universitas. Pendampingan ini dimaksudkan agar mahasiswa mampu mencapai kompetensi yang diharapkan, baik dalam bidang akademik, minat dan bakat, kepribadian dan profesi. Pendampingan ini dapat dilakukan oleh dosen biasa maupun tenaga-tenaga khusus yang disediakan untuk keperluan-keperluan tertentu. Ada tiga ruang lingkup yang berkaitan dengan standar mahasiswa, yaitu: Mekanisme penerimaan calon mahasiswa baru, fasilitas dan layanan mahasiswa, dan animo calon mahasiswa. Ketiga ruang lingkup tersebut akan dijadikan sebagai acuan untuk standar mahasiswa.

4.2. Landasan Ideal

Landasan Ideal Standar Kemahasiswaan adalah:

- a. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan Riset dan Teknologi Nomor 48 Tahun 2022 tentang tentang Penerimaan Mahasiswa Baru pada Perguruan Tinggi Negeri mengatur mekanisme penerimaan mahasiswa baru, termasuk peraturan pemerintah terkait Seleksi Nasional Berdasarkan Prestasi (SNBP), Seleksi Nasional Berdasarkan Tes (SNBT), dan Ujian Seleksi Mandiri oleh Perguruan Tinggi Negeri (USMB) sebagaimana diatur dalam Pasal 4.
- b. Peraturan Rektor No. 140/UN9/DT.Kep/2016 mengatur tata cara, mekanisme, dan ketentuan penerimaan mahasiswa baru yang berlaku di lingkungan universitas, dan peraturan ini telah diterapkan sejak tahun 2016 hingga saat ini.
- c. Buku Pedoman Akademik dan Kemahasiswaan Universitas Sriwijaya;
- d. Surat Edaran BAN PT No. 1041 /BAN-PT/LL/2020 yang berisi tentang jumlah rasio dosen mahasiswa.

4.3. Standar dan Indikator

No.	Standar	Indikator
1	Rektor menetapkan Panitia Penerimaan Mahasiswa Baru melalui Surat Keputusan Rektor	SK Penetapan Panitia PMB selambat-lambatnya 1 bulan sebelum pelaksanaan penerimaan mahasiswa baru
2	Rektor menyusun dan menetapkan metode rekrutmen, kriteria dan proses seleksi calon mahasiswa mengikuti peraturan pemerintah yang dituangkan dalam buku pedoman penerimaan mahasiswa baru	1. Tersedianya Sistem Informasi sebagai Metode rekrutmen secara online (pendaftaran, pemeriksaan syarat, pencetakan kartu peserta); 2. Kriteria Calon mahasiswa harus lulusan SMA / SMK sederajat; 3. Proses seleksi ini tetap mengacu kepada standar nasional dan standar pengolahan data/penilaian yang mengikuti standar penilaian UTBK Nasional.

3	Rektor melalui Dekan memastikan tingkat keketatan masuk antara jumlah pendaftar calon mahasiswa baru dengan calon mahasiswa yang lulus seleksi pada setiap program studi.	Tingkat keketatan untuk masuk minimal 1:2
4	Rektor melalui Dekan memastikan jumlah mahasiswa yang melakukan proses daftar ulang (registrasi mahasiswa baru) mendekati jumlah calon mahasiswa yang lulus seleksi.	Terpenuhinya persentase jumlah pendaftar yang lulus seleksi terhadap jumlah yang mendaftar ulang $\geq 85\%$
5	Rektor melalui Dekan memastikan sistem layanan operasional untuk mahasiswa, dosen dan pegawai harus terintegrasi dan mudah dijangkau	1 Universitas memiliki sistem layanan dalam bentuk website yang terintegrasi; 2 UPPS memiliki sistem layanan dalam bentuk website yang terintegrasi; 3 PS memiliki sistem layanan dalam bentuk website yang terintegrasi.
6	Rektor memastikan pelayanan mahasiswa di bidang akademik maupun non akademik sesuai dengan Pedoman Operasional masing-masing Biro/Unit yang ada.	1. Universitas membentuk minimal 2 biro/unit layanan mahasiswa; 2. UPPS membentuk unit layanan mahasiswa yang terpadu; 3. UPPS dan PS memiliki minimal 1 organisasi kemahasiswaan; 4. UPPS memiliki minimal 5 Unit Kegiatan Mahasiswa (UKM) berdasarkan peminatan; 5. UPPS menugaskan minimal 1 orang DTPR sebagai pembimbing di setiap UKM; 6. UPPS menyediakan minimal 1 jenis beasiswa untuk mahasiswa berprestasi; 7. Universitas menyediakan layanan kesehatan.
7	Rektor melalui Dekan memastikan peningkatan animo calon mahasiswa pada level lokal yang masuk ke UPPS merupakan keterwakilan dari setiap kabupaten.	UPPS menerima minimal 80% dari kabupaten-kabupaten di provinsi Sumatera Selatan
8	Rektor melalui Dekan memastikan peningkatan animo calon mahasiswa pada level nasional yang masuk ke UPPS merupakan keterwakilan dari setiap wilayah zona waktu Indonesia.	UPPS menerima minimal 1 orang dari zona waktu Indonesia Tengah/Timur
9	Rektor melalui Dekan memastikan peningkatan animo calon mahasiswa pada level internasional yang masuk ke UPPS merupakan keterwakilan dari negara ASEAN.	UPPS menerima minimal 1 orang dari zona negara ASEAN

BAB 5 STANDAR PENDIDIKAN

5.1. Standar Kompetensi Lulusan

5.1.1. Pengertian dan Ruang Lingkup

Kompetensi menurut Keputusan Menteri Pendidikan Nasional No. 045/U/2002 adalah seperangkat tindakan cerdas, penuh tanggung jawab yang dimiliki seseorang sebagai syarat untuk dianggap mampu oleh masyarakat dalam melaksanakan tugas-tugas di bidang pekerjaan tertentu.

Standar kompetensi lulusan menurut Pasal 25 ayat 1 Peraturan Pemerintah No. 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan, digunakan sebagai pedoman penilaian dalam penentuan kelulusan peserta didik dari satuan pendidikan. Pada ayat 2 pasal tersebut dinyatakan bahwa standar kompetensi lulusan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 meliputi kompetensi untuk seluruh mata kuliah atau kelompok mata kuliah. Kompetensi lulusan tersebut mencakup sikap, pengetahuan, dan keterampilan.

Selanjutnya, Peraturan Pemerintah No. 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan Pasal 26 ayat 4 menyatakan bahwa standar kompetensi lulusan pada jenjang pendidikan tinggi bertujuan untuk mempersiapkan peserta didik menjadi anggota masyarakat yang berakhlak mulia, memiliki pengetahuan, keterampilan, kemandirian, dan sikap untuk menemukan, mengembangkan, serta menerapkan ilmu, teknologi, dan seni, yang bermanfaat bagi kemanusiaan. Pada Pasal 27, dinyatakan bahwa standar kompetensi lulusan pendidikan tinggi ditetapkan oleh masing-masing perguruan tinggi. Kerangka kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI) telah diatur oleh Peraturan Presiden No 8 tahun 2012 dan Permendikbud No 73 tahun 2013.

5.1.2. Landasan Ideal

Berdasarkan pengertian dan ruang lingkup kompetensi seperti yang dijelaskan sebelumnya, maka :

1. Setiap PS harus merumuskan standar mutu dan kompetensi lulusan berdasarkan spesifikasi/identitas PS dan rumusan kompetensi yang telah ditetapkan;
2. Standar mutu lulusan harus dapat dicapai melalui implementasi kurikulum yang telah ditetapkan dan penciptaan atmosfir akademik yang kondusif;
3. Kompetensi lulusan setiap jenjang pada setiap PS harus mengacu pada Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI).

5.1.3. Standar dan Indikator

No.	Standar	Indikator
1	Rektor memastikan Dekan melaksanakan standar pendidikan yang mengacu pada Standar Nasional Pendidikan tinggi (SN DIKTI), disempurnakan secara terencana, terarah dan berkelanjutan untuk meningkatkan mutu Pendidikan Tinggi sesuai dengan tuntutan kebutuhan lokal, nasional dan global.	1. Dalam melaksanakan standar pendidikan, UPPS merumuskan profil lulusan, capaian pembelajaran lulusan yang sesuai dengan jenjang KKNI 2. UPPS memastikan bahwa rumusan Profil Lulusan dan Capaian Pembelajaran Lulusan ditetapkan oleh Rektor melalui LP3MP

2	Capaian Pembelajaran Lulusan (CPL) harus sesuai dengan profil lulusan yang dirumuskan pada Program Diploma Tiga, Sarjana dan Magister	Rumusan Capaian Pembelajaran Lulusan harus sesuai dengan profil lulusan yang dirumuskan pada program Diploma Tiga, Sarjana dan Magister berupa pemetaan profil lulusan terhadap indeks kemampuan
3	Capaian Pembelajaran Lulusan (CPL) pada kurikulum prodi harus sesuai dengan jenjang level KKNI/SKKNI	UPPS memastikan terdapat Capaian Pembelajaran Lulusan (CPL) pada kurikulum PS yang sesuai dengan jenjang KKNI/SKKNI

5.2. Standar Isi Pembelajaran

5.2.1. Pengertian dan Ruang Lingkup

Standar Isi Pembelajaran adalah standar tentang kurikulum yang diberlakukan oleh suatu penyelenggara pendidikan. Ruang lingkup standar isi juga mencakup materi dan kompetensi sehingga standar isi Pembelajaran sangat erat terkait dengan standar-standar lain seperti Standar Proses Pembelajaran, Standar Kompetensi Lulusan, Standar Penilaian, dan lain-lain.

Kurikulum pendidikan tinggi seperti yang tercantum pada UU No. 12 tahun 2012 pasal 35 ayat (1) tentang Pendidikan Tinggi, merupakan seperangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi, dan bahan ajar serta cara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan pendidikan tinggi. Dalam ayat (2) dinyatakan bahwa Kurikulum Pendidikan Tinggi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikembangkan oleh setiap perguruan tinggi dengan mengacu pada Standar Nasional Pendidikan Tinggi untuk setiap program studi yang mencakup pengembangan kecerdasan intelektual, akhlak mulia, dan keterampilan.

Standar Isi merupakan Standar wajib berdasarkan PP No. 19/2005 Tentang Standar Nasional Pendidikan, Pasal 5, 9, 15, 17 ayat 4, dan 18. Selain itu, Landasan penyusunan Standar Isi adalah Keputusan Mendiknas No. 232/U/2000 Tentang Pedoman Penyusunan Kurikulum Pendidikan Tinggi dan Penilaian Hasil Belajar Mahasiswa dan Keputusan Mendiknas No. 045/U/2002 Tentang Kurikulum Inti Pendidikan Tinggi. Secara umum, Standar Isi mencakup lingkup materi dan tingkat kompetensi untuk mencapai kompetensi lulusan pada jenjang dan jenis pendidikan tertentu (lihat Standar Kompetensi Lulusan). Cakupan Standar Isi adalah kerangka dasar dan struktur kurikulum, beban belajar, kurikulum, dan kalender akademik.

5.2.2. Landasan Ideal

Secara berjenjang, tujuan pembelajaran yang diselenggarakan Unsri harus mengacu pada tujuan Unsri yang telah dirumuskan dan ditetapkan (dicakup pada Standar Identitas), dengan memperhatikan keunggulan akademik dan Pola Ilmiah Pokok. Oleh karena itu, penting artinya tujuan pembelajaran ini dirumuskan secara cermat dan berjenjang mulai dari tingkat universitas hingga dipetakan pada tujuan pembelajaran kurikulum program studi dan kompetensi setiap materi pada setiap matakuliah.

Kriteria Standar Isi Unsri harus melebihi kriteria yang ditetapkan Standar Nasional Pendidikan.

Kriteria Standar Isi program studi di lingkungan Unsri harus menunjukkan dan memiliki :

1. Kesesuaian kurikulum dengan visi dan misi program studi;
2. Peta kurikulum;
3. Urutan materi pembelajaran dalam peta kurikulum;
4. Urutan pelaksanaan kegiatan pembelajaran dalam kurikulum dibandingkan dengan peta kurikulum;
5. Kesesuaian keahlian dan pendidikan dosen dengan materi pembelajaran yang diajarkan;
6. Mekanisme yang efektif untuk menjamin relevansi kurikulum;
7. Fleksibilitas matakuliah pilihan;

8. Kesesuaian praktikum atau kegiatan pembelajaran lain di luar kelas;
9. Kecukupan modul, peralatan dan bahan pendukung lain dalam penyelenggaraan praktikum.

5.2.3. Standar dan Indikator

No.	Standar	Indikator
1	Rektor memastikan Dekan melaksanakan standar pendidikannya mengacu pada standar nasional Pendidikan tinggi (SN DIKTI), disempurnakan secara terencana, terarah dan berkelanjutan untuk meningkatkan mutu Pendidikan tinggi sesuai dengan tuntutan kebutuhan lokal, nasional dan global.	1. Dalam melaksanakan standar pendidikan universitas sriwijaya, UPPS merumuskan profil lulusan, capaian pembelajaran lulusan yang sesuai dengan jenjang KKNI 2. Rumusan Profil Lulusan dan Capaian Pembelajaran Lulusan ditetapkan oleh Rektor melalui LP3MP
2	Capaian Pembelajaran Lulusan (CPL) harus sesuai dengan profil lulusan yang dirumuskan pada Program Diploma Tiga, Sarjanadan Magister	Rumusan capaian pembelajaran lulusan harus sesuai dengan profil lulusan yang dirumuskan pada Program Diploma Tiga, Sarjana dan Magister Fakultas Ilmu Komputer Universitas Sriwijaya berupa pemetaan profil lulusan terhadap indeks kemampuan
3	Capaian pembelajaran lulusan (CPL) pada kurikulum prodi harus sesuai dengan profil lulusan dan jenjang KKNI/SKKNI	Terdapat capaian pembelajaran lulusan (CPL) pada kurikulum prodi harus sesuai dengan profil lulusan dan jenjang KKNI/SKKNI
4	Rektor memastikan Dekan untuk berkoordinasi dengan LP3MP, setiap struktur kurikulum harus berbasis KKNI/OBE/SKKNI sesuai dengan Profil Lulusan untuk program Diploma Tiga, Sarjana dan magister	Proses penyusunan kurikulum oleh UPPS dan PS harus melalui LP3MP Universitas Sriwijaya untuk dievaluasi dan ditetapkan. 1. Program studi Diploma Tiga memiliki kedalaman kurikulum KKNI level 5 2. Program studi Sarjana memiliki kedalaman kurikulum KKNI level 6 3. Program studi Magister memiliki kedalaman kurikulum KKNI level 8
5	Rektor memastikan Dekan untuk menentukan Struktur kurikulum yang digunakan memuat Capaian Pembelajaran Lulusan (CPL), Capaian Pembelajaran Mata Kuliah (CPMK), RPS, dan Struktur/peta Mata Kuliah untuk program Diploma Tiga, Sarjana dan magister	1. UPPS menyusun Capaian pembelajaran Lulusan sesuai dengan profil lulusan. 2. PS menyusun struktur/peta mata kuliah sesuai dengan struktur kurikulum 3. PS menyusun dan memutakhirkan CPMK secara berkala 4. PS menyusun dan memutakhirkan RPS secara berkala 5. PS menyusun instrument pengukuran CPMK

6	Rektor memastikan Dekan untuk melaksanakan evaluasi pembelajaran pada setiap semester	1. UPPS melakukan audit mutu internal akademik melalui unit penjamin mutu secara berkala 2. PS melakukan <i>Self Assesment</i> secara berkala setiap semester 6. PS melakukan pengukuran CPMK pada setiap semester
7	Rektor memastikan Dekan berkoordinasi dengan Lembaga LP3MP memastikan proses evaluasi dan pemutakhiran Kurikulum	1. UPPS Bersama unit penjamin mutu dan pengembang kurikulum memastikan terlaksananya proses evaluasi dan pemutakhiran kurikulum PS setiap 2 tahun sekali. 7. PS melaksanakan Kegiatan evaluasi dan pemutakhiran kurikulum sesuai jadwal

5.3. Standar Proses Pembelajaran

5.3.1. Pengertian dan Ruang Lingkup

Standar Proses Pembelajaran Unsri adalah keseluruhan tolok ukur pencapaian pada siklus penjaminan mutu tentang seluruh penyelenggaraan proses pembelajaran. Tujuan penetapan standar ini adalah menjamin pemenuhan dan pencapaian mutu seluruh proses pembelajaran agar mencapai tujuan mutu pembelajaran. Standar Proses Pembelajaran Unsri mengacu kepada PP No. 19 Tahun 2005 Tentang Standar Nasional Pendidikan/ SNP, BAN-PT, dan ketentuan atau prosedur lain yang dianggap dapat mendukung proses pembelajaran yang baik.

Penerapan karakteristik/ spesifikasi kualifikasi lulusan harus jelas, tegas dan dapat diukur derajat pencapaiannya serta harus relevan (sesuai) dengan kebutuhan. Karakteristik ini ditentukan dari proses pengajaran dan proses evaluasi hasil pengajaran itu sendiri yang merupakan bagian dari lingkup proses pembelajaran di Unsri.

Lingkup Standar Proses Pembelajaran meliputi perencanaan pembelajaran, pelaksanaan pembelajaran, evaluasi hasil pembelajaran, pelaporan hasil evaluasi pelaksanaan pembelajaran dan sarana/ prasarana pembelajaran. Setiap proses yang ada di lingkup ini memiliki parameter dan ditentukan standarnya agar memudahkan pengukuran disaat proses audit berlangsung.

5.3.2. Landasan Ideal

Landasan standar proses pembelajaran tertuang dalam Peraturan Pemerintah No 19 tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (SNP), BAN – PT dan Kebijakan Akademik Unsri.

1. Peraturan Pemerintah No 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (SNP) yaitu Pasal 1 ayat 6, Pasal 19 ayat 1 dan ayat 2, Pasal 20, Pasal 23, Pasal 24, Pasal 34: Pasal 36 Ayat 1, Pasal 42 Ayat 1 dan ayat 2, Pasal 43 Ayat 1, Ayat 2 dan Ayat 3 serta Pasal 57.
2. BAN – PT

Standar akreditasi perguruan tinggi mencakup dua komitmen inti, yaitu komitmen perguruan tinggi terhadap kapasitas institusional (*institutional capacity*) dan terhadap efektivitas program pendidikan (*educational effectiveness*). Keseluruhan standar itu terdiri atas 13 standar dan diantaranya adalah

5.3.3. Standar dan Indikator

No.	Standar	Indikator
1	Rektor memastikan Dekan untuk menetapkan bentuk interaksi akademik antara dosen, mahasiswa dan sumber belajar	1. UPPS memfasilitasi interaksi akademik antaradosen, mahasiswa dan sumber belajar 2. UPPS menyiapkan pedoman intaraksi akademik antara dosen, mahasiswa dan sumber belajar 3. PS memastikan perkuliahan dilaksanakan minimal12 pertemuan, pembimbingan kerja praktik minimal5 kali, pembimbingan skripsi dilaksanakan minimal 8 kali sebelum disetujui melakukan ujian skripsi, perwalian akademik dilaksanakan minimal satu kali dan maksimal lima kali dalam satu semester 4. UPPS dan PS melaksanakan pembinaan organisasi kemahasiswaan oleh dosen secara aktif
2	Rektor memastikan Dekan melaksanakan pemantauan kesesuaian proses terhadap rencana pembelajaran	1. UPPS melakukan pemantauan melalui survei kepuasan proses pembelajaran yang dilakukan oleh mahasiswa 2. PS melaksanakan proses pembelajaran berdasarkan rencana pembelajaran dan evaluasi berkala yang selanjutnya dilaporkan kepada UPPS
3	Rektor memastikan Dekan untuk melibatkan pemangku kepentingan dalam proses evaluasi dan pemutakhiran kurikulum	1. UPPS memfasilitasi pelaksanaan Forum Group Discussion (FGD) yang melibatkan akademisi, narasumberdari industri dan pakar bidang ilmu program studi/ asosiasi dilaksanakan satu kali tiap tahun 2. PS melaksanakan FGD dengan mengundang narasumber dari akademisi, industri dan pakar untuk pemutakhiran kurikulum
4	Rektor memastikan Dekan agar terlaksana penciptaan suasana akademik melalui kegiatan ilmiah yang terjadwal	1. UPPS memfasilitasi kegiatan Seminar dan Kegiatan kolaborasi penelitian & pengabdian antara dosen & mahasiswa yang dilaksanakan minimal 2 kegiatan setiap tahun 2. PS memastikan dosen dan mahasiswa mengikuti Kegiatan kolaborasi penelitian dan pengabdian yang diselenggarakan UPPS melalui UPPM 3. PS melaksanakan kolaborasi Kegiatan ilmiah melalui pengelolaan jurnal internasional terakreditasi untuk memfasilitasi desiminasi
5	Rektor memastikan Dekan untuk menyiapkan mekanisme integrasi topik penelitian dan Kegiatan PKM kedalam proses pembelajaran.	1. UPPS menyiapkan panduan pelaksanaan yang jelas dalam implementasi integrasi penelitian dan PkM dalam pembelajaran 2. PS melaksanakan mekanisme integrasi topik penelitian dan Kegiatan PkM dalam pembelajaran sesuai dengan roadmap penelitian dan PkM

6	Rektor memastikan Dekan agar pelaksanaan penyelesaian tugas akhir/skripsi mengikuti buku pedoman akademik dari kemahasiswaan.	- UPPS menyiapkan penyelesaian tugas akhir/skripsi/tesis - Semester 5 atau 6 (D3) - Semester 7 atau 8 (S1) - Semester 3 atau 4 (S2) - UPPS bersama unit penjamin mutu dan pengembang kurikulum menyiapkan POS penyelesaian tugas akhir/skripsi/tesis - PS menghimpun calon pembimbing tugas akhir/skripsi/tesis dan mengusulkan pengesahannya kepada Dekan - PS melaksanakan evaluasi proses penyelesaian tugas akhir/skripsi/tesis dengan target penyelesaian maksimal 12 bulan.
7	Rektor memastikan Dekan untuk melakukan link and match antara dunia kampus dan industri	- UPPS menjalin kerja sama dengan dunia industri untuk mendukung kegiatan pembelajaran mahasiswa. - PS memiliki implementasi dari kerjasama dengan industri dalam bentuk kegiatan nyata seperti magang, studi independen, penelitian bersama industri, keterlibatan ahli industri sebagai pengajar, penilaian tugas akhir oleh industri, atau kegiatan lainnya. - PS memastikan tenaga pengajar yang memfasilitasi kegiatan pembelajaran berbasis industri di program studi memiliki keahlian di bidang ilmu yang relevan, dan/atau sertifikasi profesional, serta/atau pengalaman di dunia industri. - PS memberikan kesempatan kepada mahasiswa untuk mengikuti sertifikasi profesional yang diakui secara nasional/internasional.
8	Rektor melalui Dekan memastikan mahasiswa memiliki akses untuk beraktivitas di luar kampus dengan rekognisi yang sesuai.	PS mendorong mahasiswa untuk beraktivitas di luar kampus minimal 1 semester, yang dapat diakui melalui konversi SKS atau bentuk rekognisi lainnya.

5.4. Standar Penilaian Pembelajaran

5.4.1. Pengertian dan Ruang Lingkup

Proses pembelajaran adalah kegiatan yang diterima oleh mahasiswa selama menempuh pendidikan di Unsri, baik secara kurikuler maupun nonkurikuler. Proses pembelajaran harus dievaluasi untuk meningkatkan efektivitas dan kualitas proses pembelajaran tersebut. Penilaian terhadap proses pembelajaran tidak hanya dilakukan oleh dosen terhadap mahasiswa, tetapi juga dilakukan oleh mahasiswa terhadap dosen. Hasil evaluasi oleh dosen terhadap mahasiswa dinyatakan dalam nilai yang tercantum dalam DPNA, sedangkan hasil penilaian mahasiswa terhadap dosen dievaluasi oleh unit penjaminan mutu PS/ Fakultas dengan pengawasan dari UPM Unsri.

5.4.2. Landasan Ideal

Sesuai dengan pasal 63 Peraturan Pemerintah No. 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (SNP), penilaian pendidikan pada jenjang pendidikan tinggi terdiri atas penilaian hasil belajar oleh pendidik dan penilaian hasil belajar oleh satuan pendidikan tinggi.

5.4.3. Standar dan Indikator

No.	Standar	Indikator
1	Dekan melalui PS menyelenggarakan penilaian proses dan hasil belajar mahasiswa mencakup prinsip penilaian, teknik dan instrumen penilaian, mekanisme dan prosedur penilaian, pelaksanaan penilaian, pelaporan penilaian, dan kelulusan mahasiswa.	1. Program studi menyelenggarakan proses penilaian mengikuti prinsip edukatif, otentik, objektif, akuntabel, dan transparan yang dilakukan secara terintegrasi 2. Teknik penilaian terdiri atas observasi, partisipasi, unjuk kerja, tes tertulis, tes lisan, dan angket. 3. Dosen memberikan umpan balik dan kesempatan untuk mempertanyakan hasil penilaian kepada mahasiswa 4. Dosen mendokumentasikan penilaian proses dan hasil belajar mahasiswa secara akuntabel dan transparan. 5. Dosen melakukan prosedur penilaian mencakup tahap perencanaan, kegiatan pemberian tugas atau soal, observasi kinerja, pengembalian hasil observasi, dan pemberian nilai akhir. 6. Program studi memasukan nilai tepat waktu untuk seluruh mata kuliah pada semester berjalan dalam jangka waktu maksimal 10 (sepuluh) hari setelah pelaksanaan ujian.

5.5. Standar Dosen Dan Tenaga Kependidikan

5.5.1. Pengertian dan Ruang Lingkup

Di dalam Pasal 1 Butir 5 dan 6 UU No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (UU Sisdiknas), dinyatakan bahwa tenaga kependidikan adalah anggota masyarakat yang mengabdikan diri dan diangkat untuk menunjang penyelenggaraan pendidikan. Sedangkan pendidik adalah tenaga kependidikan yang berkualifikasi sebagai guru, dosen, konselor pamong belajar, widyaiswara, tutor, instruktur, fasilitator, dan sebutan lain yang sesuai dengan kekhususannya, serta berpartisipasi dalam menyelenggarakan pendidikan. Di lingkungan pendidikan tinggi, tenaga kependidikan yang berkualifikasi sebagai pendidik disebut dosen, sedangkan tenaga kependidikan lainnya disebut tenaga penunjang. Tugas masing-masing dari dosen dan tenaga penunjang disebut secara berturut- turut di dalam Pasal 39 Ayat (1) dan (2) UU Sisdiknas.

Pasal 12 UU No. 12 Tahun 2012 menyatakan bahwa Dosen sebagai anggota Sivitas Akademika memiliki tugas mentransformasikan Ilmu Pengetahuan dan/ atau Teknologi yang dikuasainya kepada mahasiswa dengan mewujudkan suasana belajar dan pembelajaran sehingga mahasiswa aktif mengembangkan potensinya. Dosen sebagai ilmuwan memiliki tugas mengembangkan suatu cabang Ilmu Pengetahuan dan/ atau Teknologi melalui penalaran dan penelitian ilmiah serta menyebarkannya. Dosen secara perseorangan atau berkelompok wajib menulis buku ajar atau buku teks, yang diterbitkan oleh Perguruan Tinggi dan/ atau publikasi ilmiah sebagai salah satu sumber belajar dan untuk pengembangan budaya akademik serta pembudayaan kegiatan baca tulis bagi Sivitas Akademika.

5.5.2. Landasan Ideal

Program studi di lingkungan Unsri mendayagunakan dosen tetap yang memenuhi kualifikasi akademik dan profesional serta kualitas kinerja, dalam jumlah yang selaras dengan tuntutan penyelenggaraan program. Jika diperlukan program studi mendayagunakan dosen tidak tetap(dosen matakuliah, dosen tamu, dosen luar biasa dan/atau pakar) untuk memenuhi kebutuhan penjaminan mutu program akademik.

Program studi di lingkungan Unsri juga mendayagunakan tenaga kependidikan, seperti pustakawan,

laboran, analis, teknisi, operator, dan/atau staf administrasi dengan kualifikasi dan kualitas kinerja, serta jumlah yang sesuai dengan kebutuhan penyelenggaraan program studi. Program studi memiliki sistem seleksi, perekrutan, penempatan, pengembangan, retensi, dan pemberhentian dosen dan tenaga kependidikan yang selaras dengan kebutuhan penjaminan mutu program akademik. Landasan ideal Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan tercantum dalam Permendikbud Nomor 49 tahun 2014 Pasal 25, 26, 27, 28, dan 29.

Bagian ini berisi penjelasan mengenai kebijakan, standar, dan indikator yang berkaitan dengan sumber daya manusia mencakup: A. Profil DTPR (kecukupan jumlah, jabfung, kualifikasi, keahlian, beban kerja EWMP, keanggotaan dalam organisasi, dan sertifikasi profesi); B. Pengembangan DTPR; C. Pengembangan Tenaga Kependidikan; dan D. Pengakuan/rekognisi atas kepakaran/prestasi/kinerja DTPR.

5.5.3. Standar dan Indikator

No.	Standar	Indikator
1	Rektor memastikan Dekan untuk melaksanakan pengelolaan UPPS dalam menetapkan DTPR setiap semester pada setiap prodi	- UPPS menetapkan rasio DTPR terhadap mahasiswa per semester 1:30 - PS memastikan jumlah minimal dosen tetap di semua prodi terpenuhi (min 7 dosen).
2	Rektor memastikan Dekan untuk melaksanakan pengelolaan dosen DTPR supaya memiliki jabatan fungsional minimal Asisten Ahli, Lektor, Lektor Kepala, dan Guru Besar.	UPPS dan PS memetakan komposisi jabatan fungsional DTPR - Persentase minimal jumlah Dosen dengan jabatan akademik Asisten Ahli terhadap jumlah Dosen sebesar 35%. - Persentase minimal jumlah Dosen dengan jabatan akademik Lektor terhadap jumlah Dosen sebesar 25%. - Persentase minimal jumlah Dosen dengan jabatan akademik Lektor Kepala terhadap jumlah Dosen sebesar 7.5%. - Persentase minimal jumlah Dosen dengan jabatan akademik Guru Besar terhadap jumlah Dosen sebesar 2.5%.
3	Rektor memastikan Dekan untuk melaksanakan pengelolaan DTPR agar memiliki keahlian di bidang ilmu yang sesuai dengan disiplin ilmu pada prodinya	UPPS dan PS mendata secara berkala: - Persentase minimal DTPR yang memiliki keahlian dan sertifikasi professional sebesar 10%. - Prodi memiliki DTPR minimum 90% dari seluruh dosen yang mengajar dalam tiap semester.
4	Rektor memastikan Dekan untuk melaksanakan pengelolaan DTPR memiliki beban kerja EWMP yang ditetapkan oleh UPPS	UPPS dan PS memonitor pelaksanaan Tridarma dosen tetap yang meliputi pengajaran, penelitian, pengabdian, dan penunjang, minimum 12 sks dan maksimum 16 sks per semester sesuai dengan PO BKD
5	Universitas memastikan DTPR memiliki keanggotaan profesi dalam organisasi baik didalam maupun luar negeri	UPPS dan PS mendata secara berkala persentase minimal DTPR yang memiliki keanggotaan profesi dalam negeri maupun luar negeri minimal 10%.

6	Universitas memastikan Dosen Tetap DTPR memiliki jabatan fungsional guru besar dan lektor kepala wajib membimbing jabatan fungsional, asisten ahli, dan lektor.	UPPS melegalisasi/mengesahkan usulan pembinaan/pembimbingan dosen muda atas usulan prodi 1. Guru besar membimbing minimal 1 dosen jabatan lektor per 2 tahun 2. Lektor kepala membimbing minimal 1 asisten ahli per 2 tahun
7	Rektor memastikan Dekan untuk melaksanakan pengelolaan dosen dan tenaga kependidikan memperoleh kesempatan meningkatkan kompetensi, akses ke sumber belajar, akses ke sumber informasi, akses ke sarana dan prasarana pembelajaran	UPPS memfasilitasi usulan PS untuk: DTPR untuk melanjutkan jenjang pendidikan formal atau DTPR untuk mengikuti pelatihan sesuai dengan keahliannya (kompetensi) minimal 1 orang per tahun.
8	Rektor memastikan Dekan untuk melaksanakan pembelajaran menggunakan tenaga ahli industri/praktisi yang berkualitas serta memiliki sertifikat kompetensi.	UPPS memfasilitasi usulan prodi untuk: 1. Prodi menjadwalkan tenaga ahli industri/praktisi mengajar mata kuliah minimal 1 tenaga ahli per tahun. 2. Tenaga ahli industri/praktisi diberikan akses ke perpustakaan utama, fasilitas ruangan, VPN, elearning, Meeting Cloud dan akses repository.
9	Rektor memastikan Dekan untuk melaksanakan pengelolaan Tenaga kependidikan memperoleh kesempatan meningkatkan kompetensi, akses ke sumber belajar, akses ke sumber informasi, akses ke sarana dan prasarana pembelajaran	UPPS memfasilitasi usulan PS untuk tenaga kependidikan yang akan melanjutkan jenjang pendidikan minimal 1 orang per tahun.
10	Rektor memastikan Dekan untuk melaksanakan pengelolaan Tenaga kependidikan mengembangkan kompetensi dan keahlian untuk meningkatkan keterampilan teknis (hard skill) dan non-teknis (soft skill).	UPPS memfasilitasi usulan PS untuk tenaga kependidikan yang akan mengikuti peningkatan kompetensi minimal 1 orang per tahun.

11	Rektor memastikan Dekan untuk melaksanakan pengelolaan setiap dosen agar wajib mengikuti kegiatan di luar UPPS yang bisa mendapatkan pengakuan keahlian atau rekognisi atas kepakaran namun tidak terbatas pada juri, pematery, narasumber, peserta diskusi, prestasi, hibah dalam skala internasional, nasional dan lokal.	UPPS memfasilitasi kegiatan dosen diluar UPPS: 1. DTPR menjadi <i>visiting lecturer</i> atau <i>visiting scholar</i> di prodi/ perguruan tinggi terakreditasi A/ Unggul atau prodi/ perguruan tinggi internasional bereputasi dalam 5 tahun, minimal 1 orang. 2. DTPR menjadi <i>keynote speaker/invited speaker</i> pada pertemuan ilmiah tingkat nasional/ internasional dalam 3 tahun, minimal 1 orang 3. DTPR menjadi editor atau mitra bestari pada jurnal nasional terakreditasi/ jurnal internasional bereputasi di bidang infokom dalam 3 tahun, minimal 1 orang 4. DTPR menjadi staf ahli/ narasumber di lembaga tingkat wilayah/ nasional/ internasional pada bidang infokom atau menjadi tenaga ahli/ konsultan di lembaga/ industri tingkat wilayah/ nasional/ internasional pada bidang infokom dalam 3 tahun, minimal 1 orang DTPR mendapat penghargaan atas prestasi dan kinerja ditingkat wilayah/ nasional/ internasional dalam 3 tahun, minimal 1 orang
----	---	--

5.6. Standar Sarana dan Prasarana Pembelajaran

5.6.1. Pengertian dan Ruang Lingkup

Standar sarana dan prasarana pembelajaran merupakan kriteria minimal tentang sarana dan prasarana sesuai dengan kebutuhan isi dan proses pembelajaran dalam rangka pemenuhan capaian pembelajaran lulusan. Standar prasarana pembelajaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 Permendikbud No 49 tahun 2014 paling sedikit terdiri atas:

1. Lahan;
2. Ruang kelas;
3. Perpustakaan;
4. Laboratorium/studio/bengkel kerja/unit produksi;
5. Tempat berolahraga;
6. Ruang untuk berkesenian;
7. Ruang unit kegiatan mahasiswa;
8. Ruang pimpinan perguruan tinggi;
9. Ruang dosen;
10. Ruang tata usaha; dan
11. Fasilitas umum.

Fasilitas umum sebagaimana dimaksud antara lain: jalan, air, listrik, jaringan komunikasi suara dan data.

5.6.2. Landasan Ideal

Landasan ideal untuk standar Sarana dan Prasarana adalah Pasal 30 -36 Permendikbud No 49 tahun 2014; Permenristekdikti No. 17 tahun 2018 pasal 85 tentang pengelolaan sarana dan prasarana; SK Rektor No: 0013/UN9/OT/2016 tentang SOP Usulan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana dengan No: 01/POS/SPI-UNSRI/01/2016; SK Rektor No: 0013/UN9/OT/2016 tentang SOP Pemeliharaan Sarana dan Prasarana dengan No: 02/POS/SPI-UNSRI/01/2016; SK Rektor No: 0013/UN9/OT/2016 tentang POS-UNSRI-SPMI-04-0601_INVENTARISASI PENDIDIKAN.

5.6.3. Standar dan Indikator

No	Standar	Indikator
1	Rektor memastikan Dekan telah didukung dengan prasarana pendidikan yang memadai dan bermutu baik (ruang kantor, ruang dosen, ruang kelas, ruang sidang)	1. Bangunan: memenuhi persyaratan teknis dan keamanan, serta jumlahnya mencukupi 2. Ruang kerja pimpinan: minimal 15 m² per orang 3. Ruang administrasi kantor: minimal 4 m² per orang 4. Ruang kerja setiap dosen: minimal 4 m² per dosen 5. Ruang kelas/aula: minimal 1 m² per mahasiswa 6. Ruang ujian sidang sarjana: 16 m² per mahasiswa
2	Rektor memastikan Dekan telah Didukung dengan prasarana air, dan listrik yang mencukupi.	1. Perlengkapan listrik: memenuhi persyaratan teknis dengan kondisi baik, ramah lingkungan, dipelihara secara rutin, dan tersedia setiap saat. 2. Fasilitas air: Sistem penyediaan air bersih, reservoir, perpipaan, dan perlengkapannya memenuhi persyaratan teknis,kualitas air memenuhi persyaratan air bersih, dan air tersedia setiap saat di seluruh bangunan.
3	Rektor memastikan Dekan telah didukung oleh prasarana penunjang yang lengkap, bermutu baik dan mencukupi untuk kebutuhan mahasiswa.	1. Toilet: memenuhi persyaratan teknis, jumlahnya mencukupi,tersedia air bersih setiap saat, berfungsi baik, dan dilakukan pembersihan secara rutin minimal 2 kali sehari. 2. Kantin: luasan minimal 100 m2 per lokasi kampus, ventilasi baik, fasilitas penjualan dan ruang makan memenuhi persyaratan sanitasi dengan didukung fasilitas air bersih untukcuci tangan dan pencucian peralatan yang mencukupi, pembuangan air yang tertutup, dan penjaja makanan yang memenuhi persyaratan higiene. 3. Ruang himpunan mahasiswa: minimal 25 m2 per ruangan 4. Poliklinik: tersedia mencukupi, berkualitas baik dan memenuhi persyaratan untuk poliklinik. 5. Auditorium: sesuai dengan jumlah maksimal wisudawan 6. Asrama mahasiswa: jumlah kamar sesuai dengan daya tampung yang direncanakan (2 orang per kamar), bermutubaik dan dirawat secara terjadwal. 7. Gedung olahraga: memenuhi kriteria gedung (indoor) untukpemakaian jenis cabang olahraga tertentu, berkualitas baik, dan dapat diakses dengan mudah. 8. 8. Tempat ibadah (mushola/masjid): 80 m2 per lokasi kampus,bermutu baik, dan jumlah mencukupi.
4	Rektor memastikan Dekan telah didukung oleh perpustakaan dengan koleksi pustaka yang sesuai bidang dengan jumlah yang memadai	1. Ruang perpustakaan: 80 m² per lokasi kampus 2. Jumlah koleksi textbook yang sesuai bidang ilmu: ≥ 1000 (dalam tiga tahun terakhir) 3. Jumlah koleksi disertasi/tesis/skripsi/tugas akhir: ≥ 200 (dalam tiga tahun terakhir) 4. Jumlah jurnal ilmiah nasional atau internasional terakreditasi Dikti online yang sesuai bidang: minimal 10 jurnal dalam tiga tahun terakhir

		5. Prodi memiliki akses yang mudah ke perpustakaan di luar perguruan tinggi (termasuk akses secara online)
5	Rektor melalui Dekan memastikan proses belajar mengajar di program studi didukung sarana laboratorium yang bermutu baik dan dapat diakses oleh mahasiswa untuk praktikum dan penelitian tugas akhir.	Luasan untuk laboratorium/bengkel/studio/ ruang simulasi/lapang minimal 1,5 m2 per mahasiswa
6	Rektor melalui Dekan memastikan Ruangan untuk kegiatan akademik (kuliah/praktikum/ penelitian tugas akhir/seminar mahasiswa/ujian sidang sarjana) didukung peralatan utama yang mencukupi, bermutu baik dan dapat digunakan setiap saat.	1. Setiap kelas yang digunakan untuk kegiatan perkuliahan dilengkapi dengan sarana belajar yang mencukupi (kursi, meja, papan tulis, spidol, penghapus, LCD, desktop/laptop, AC/ kipas angin, sound system, dan internet/Wifi), serta dapat digunakan setiap hari (minimal 20 jam/minggu) 2. Setiap ruangan yang digunakan untuk kegiatan praktikum/penelitian tugas akhir dilengkapi dengan sarana praktikum (kursi, meja kerja, papan tulis, spidol, peralatan praktikum dan bahan habis) yang mencukupi, bermutu baik dan dapat digunakan setiap hari.
7	Rektor melalui Dekan memastikan proses belajar mengajar didukung oleh sistem pengelolaan data dan informasi tentang penyelenggaraan program akademik di program studi yang mudah diakses	1. Tersedia komputer dan perangkat lunak yang lengkap dan canggih 2. Sistem teknologi informasi selalu ditata dan di-upgrade minimal 1 tahun 1 kali 3. Akses untuk dosen, mahasiswa dan pegawai lainnya terhadap fasilitas komputer minimal 18 jam per hari 4. Adanya kebijakan pemeliharaan dan modernisasi komputer serta didukung dana yang memadai 5. Komputer dihubungkan dengan jaringan lokal dan internet (kapasitas akses internet: 1 kbps per mahasiswa) 6. Rasio jumlah komputer per mahasiswa minimal 1:7 7. Ruang komputer minimal 1 m² per mahasiswa 8. Ketersediaan sarana e-learning yang didukung oleh piranti keras, piranti lunak dan manual yang memadai dan dapat dioperasikan, serta dipelihara secara layak. 9. Pengelolaan data akademik di program studi didukung oleh sistem informasi yang tertelusur, ditangani dengan komputer, dan dapat diakses melalui jaringan luas/ WAN) 10. Fakultas memiliki situs web berbahasa Indonesia dan Inggris yang menyediakan informasi akademik dan non-akademik bagi pemangku kepentingan, dan datanya selalu dimutakhirkan secara reguler (minimal 1 kali per minggu).

5.7. Standar Pengelolaan Pembelajaran

5.7.1. Pengertian dan Ruang Lingkup

Standar pengelolaan pembelajaran merupakan kriteria minimal tentang perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, pemantauan dan evaluasi, serta pelaporan kegiatan pembelajaran pada tingkat program studi. Standar pengelolaan pembelajaran harus mengacu pada standar kompetensi lulusan, standar isi pembelajaran, standar proses pembelajaran, standar dosen dan tenaga kependidikan, serta standar sarana dan prasarana pembelajaran.

5.7.2. Landasan Ideal

Landasan ideal untuk standar Sarana dan Prasarana adalah Pasal 37- 38 Permendikbud No 49 tahun 2014

5.7.3. Standar dan Indikator

No.	Standar	Indikator
1.	Dekan melalui PS wajib melakukan perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, pemantauan dan evaluasi, serta pelaporan kegiatan pembelajaran.	1. Program studi wajib melakukan penyusunan kurikulum dan rencana pembelajaran dalam setiap mata kuliah. 2. Program studi wajib menyelenggarakan program pembelajaran sesuai standar isi, standar proses, standar penilaian yang telah ditetapkan dalam rangka mencapai capaian pembelajaran lulusan. 3. Program studi wajib melakukan kegiatan sistemik yang menciptakan suasana akademik dan budaya mutu yang baik. 4. Program studi wajib melakukan kegiatan pemantauan dan evaluasi secara periodik dalam rangka menjaga dan meningkatkan mutu proses pembelajaran. 5. Program studi wajib melaporkan hasil program pembelajaran secara periodik sebagai sumber data dan informasi dalam pengambilan keputusan perbaikan dan pengembangan mutu pembelajaran. 6. Dosen harus melakukan proses input nilai secara on-line melalui Sistem Informasi Manajemen Akademik (SIMAK)

5.8. Standar Pembiayaan Pembelajaran

5.8.1. Pengertian dan Ruang Lingkup

Standar pembiayaan pembelajaran merupakan kriteria minimal tentang komponen dan besaran biaya investasi dan biaya operasional yang disusun dalam rangka pemenuhan capaian pembelajaran lulusan. Biaya investasi pendidikan tinggi adalah bagian dari biaya pendidikan tinggi untuk pengadaan sarana dan prasarana, pengembangan dosen, dan tenaga kependidikan pendidikan tinggi. Biaya operasional pendidikan tinggi adalah bagian dari biaya pendidikan tinggi yang diperlukan untuk melaksanakan kegiatan pendidikan yang mencakup biaya dosen, biaya tenaga kependidikan, biaya bahan operasional pembelajaran, dan biaya operasional tidak langsung. Biaya operasional pendidikan tinggi ditetapkan per mahasiswa per tahun yang disebut dengan standar satuan biaya operasional pendidikan tinggi.

Standar satuan biaya operasional pendidikan tinggi bagi perguruan tinggi negeri ditetapkan secara periodik oleh Menteri Pendidikan dan Kebudayaan dengan mempertimbangkan:

-
- a) Jenis program studi;
 - b) Tingkat akreditasi perguruan tinggi dan program studi
 - c) Indeks kemahalan wilayah;

Standar satuan biaya operasional pendidikan tinggi menjadi dasar bagi setiap perguruan tinggi untuk menyusun rencana anggaran pendapatan dan belanja (RAPB) perguruan tinggi tahunan dan

menetapkan biaya yang ditanggung oleh mahasiswa.

5.8.2. Landasan Ideal

Landasan ideal standar pembiayaan pembelajaran tercantum dalam Permendikbud Nomor 49 tahun 2014 Pasal 39, 40, dan 41. Permenristekdikti no. 17 tahun 2018 tentang statuta Unsri pasal 86 bab X Pengelolaan Anggaran; Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 129/PMK.05/2020 Tentang Pedoman Pengelolaan Badan Layanan Umum; Peraturan Rektor Unsri No. 01 Tahun 2016 tentang Pedoman Teknis Penyusunan Rencana Bisnis dan Anggaran Unit Kerja pada BLU Unsri.

5.8.3. Standar Pembiayaan Pembelajaran dan Indikator

No	Standar	Indikator
1	Rektor memastikan Dekan untuk memperoleh dana operasional penyelenggaraan tridarma secara memadai	1. UPPS memiliki sistem pengelolaan dana dan pembiayaan yang mencakup perencanaan, alokasi, serta pengelolaan dana sesuai prosedur dan mekanisme yang berlaku di Unsri, yang terdokumentasi dengan baik, tertelusur, terintegrasi, serta didasari oleh perhitungan kecukupan dan keberlanjutan. 2. Rata-rata dana operasional (pendidikan, penelitian, pengabdian pada masyarakat, termasuk gaji dan upah) lebih dari 20 juta per mahasiswa per tahun. 3. Penggunaan dana PPM (pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat) dari total pemasukan dana lebih dari 10%. 4. Dana (termasuk hibah) yang dikelola lebih dari Rp 30 juta per dosen tetap per tahun, yang mencakup gaji, tunjangan fungsional, biaya PPM, insentif kinerja dosen, kepakaran, tunjangan sertifikasi dosen, serta bisnis dan kerjasama. 5. Penggunaan dana investasi (sumber daya manusia, sarana, dan prasarana) lebih dari 10% dari total pemasukan dana.
2	Rektor melalui Dekan harus mengalokasikan dana pada setiap tahun anggaran untuk investasi dalam pendidikan tinggi, termasuk investasi dalam sarana dan prasarana serta pengembangan sumber daya manusia	1. Persentase biaya tahunan untuk investasi sarana sebesar 5%. 2. Persentase biaya tahunan untuk investasi prasarana sebesar 5%. 3. Persentase biaya tahunan untuk investasi sumber daya manusia sebesar 2%.

BAB 6

STANDAR PENELITIAN

6.1. Standar Hasil Penelitian

6.1.1. Pengertian dan Ruang Lingkup

Penelitian dalam dunia pendidikan tinggi diartikan sebagai kegiatan mencari kebenaran yang dilakukan menurut kaidah dan metode ilmiah secara sistematis untuk memperoleh informasi, data dan keterangan yang berkaitan dengan pemahaman dan pembuktian kebenaran atau ketidakbenaran suatu asumsi dan/atau hipotesis di bidang ilmu pengetahuan dan teknologi serta menarik kesimpulan ilmiah bagi keperluan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi. Sasaran utama penelitian ditujukan kepada peningkatan kualitas melalui penelitian unggulan Unsri yang bermanfaat bagi kemajuan bangsa dan kemanusiaan sesuai komitmen Unsri untuk berperan aktif dalam perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi, budaya dan seni. Untuk itu, sangat diperlukan koordinasi pada semua strata agar kegiatan berbagai bidang penelitian mengarah pada penelitian unggulan yang telah ditetapkan oleh Unsri, yaitu pangan dan energi.

Untuk mengisi bidang penelitian unggulan Unsri, ada 3 kategori penelitian yang dapat dilaksanakan oleh peneliti Unsri, yaitu:

1. **Penelitian dasar atau fundamental** merupakan penelitian ilmu dasar yang sangat berkaitan dengan pengembangan teori dan yang mendasari kemajuan ilmu pengetahuan tertentu;
2. **Penelitian terapan** merupakan kegiatan penelitian untuk menerapkan ilmu dasar agar dapat menghasilkan produk teknologi yang kelak bermanfaat bagi kesejahteraan masyarakat;
3. **Penelitian pengembangan** merupakan kegiatan penelitian pengembangan teknologi atas permintaan masyarakat untuk meningkatkan produk yang telah ada agar dapat memenuhi kebutuhan mereka.

Dengan merujuk pada produk yang dihasilkan maka ruang lingkup penelitian di Unsri dapat dikelompokkan menjadi dua kelompok yaitu:

1. **Lingkup pertama** adalah penelitian yang terkait langsung dengan kegiatan pendidikan dengan output skripsi, tesis, disertasi, dan publikasi ilmiah atau penelitian yang dipakai untuk meningkatkan kualitas mengajar dengan output buku ajar;
2. **Lingkup kedua** adalah penelitian yang dilakukan untuk tujuan pengembangan teori dan ilmu pengetahuan atau untuk tujuan pelayanan dan pengabdian pada publik dengan output berupa produk dan paten.

Kedua lingkup penelitian ini saling terkait dan saling menopang dan dapat melibatkan semua staf akademik Unsri beserta mahasiswanya dan juga berbagai pihak luar yang berkepentingan.

6.1.2. Landasan Ideal

Bagian kesepuluh UU No 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi pasal 45 menyatakan:

1. Penelitian di Perguruan Tinggi diarahkan untuk mengembangkan Ilmu pengetahuan dan Teknologi, serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan daya saing bangsa,
2. Penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Sivitas Akademika sesuai dengan otonomi keilmuan dan budaya akademik,
3. Penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan berdasarkan jalur kompetensi dan kompetisi.

Guna meningkatkan mutu kegiatannya, Unsri melalui Lembaga Penelitian harus meningkatkan profesionalisme para penelitiannya. Yang dimaksud dengan profesionalisme disini ialah menjadikan penelitian sebagai profesi dalam pelaksanaan dharma kedua dari Tridharma

Perguruan Tinggi dengan imbalan yang pantas bagi para peneliti. Selain peneliti sebagai individu, juga diperlukan peneliti sebagai suatu kelompok atau tim yang bekerja bersama.

Pelaku penelitian harus mengerjakan penelitiannya dengan berpedoman pada Kode Etik Pelaku Penelitian yang sudah disepakati dan berlaku di Unsri, termasuk didalamnya keberadaan komisi etik pelaku penelitian untuk penyelesaian berbagai masalah terkait pelaksanaan dan produk **penelitian yang melanggar kode etik pelaku penelitian**. Landasan ideal standar hasil penelitian merujuk kepada pasal 43 Permendikbud No 49 tahun 2014.

6.1.3. Standar dan Indikator

No	Standar	Indikator
1	LPPM menetapkan arah, bidang fokus penelitian yang menjadi pedoman bagi penelitian dosen dan mahasiswa dalam rangka mengembangkan Iptek, meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan daya saing bangsa	UPPM memastikan penelitian DTPR dan mahasiswa sesuai arah, bidang fokus penelitian yang ditetapkan universitas dalam rangka mengembangkan Iptek, serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan daya saing bangsa
2	Dekan menetapkan topik penelitian harus sesuai dengan buku panduan dan peta jalan yang telah ditetapkan Fakultas	UPPM memastikan dan mengevaluasi topik penelitian DTPR harus sesuai dengan buku panduan peta jalan yang telah ditetapkan Fakultas
3	LPPM menetapkan kewajiban melibatkan mahasiswa dalam kegiatan penelitian dosen.	UPPM memastikan DTPR yang melaksanakan kegiatan penelitian harus melibatkan mahasiswa
4	LPPM memastikan penelitian dosen harus memiliki kegunaan dan relevansi dengan pendidikan dan ilmu pengetahuan dan bermanfaat bagi masyarakat, dunia usaha, dan/atau industri.	UPPM memastikan penelitian DTPR harus memiliki kegunaan dan relevansi dengan pendidikan dan ilmu pengetahuan dan bermanfaat bagi masyarakat, dunia usaha, dan/atau industri.

6.2. Standar Isi Penelitian

6.2.1. Pengertian dan Ruang Lingkup

Standar isi penelitian merupakan kriteria minimal tentang kedalaman dan keluasan materi penelitian. Kedalaman dan keluasan materi penelitian meliputi materi pada penelitian dasar dan penelitian terapan. Materi pada penelitian dasar harus berorientasi pada luaran penelitian yang berupa penjelasan atau penemuan untuk mengantisipasi suatu gejala, fenomena, kaidah, model, atau postulat baru. Materi pada penelitian terapan harus berorientasi pada luaran penelitian yang berupa inovasi serta pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang bermanfaat bagi masyarakat, dunia usaha, dan/atau industri. Materi pada penelitian dasar dan penelitian terapan mencakup materi kajian khusus untuk kepentingan nasional. Materi pada penelitian dasar dan penelitian terapan harus memuat prinsip-prinsip kemanfaatan, kemutahiran, dan mengantisipasi kebutuhan masa mendatang.

6.2.2. Landasan Ideal

Landasan ideal standar isi penelitian merujuk kepada pasal 44 Permendikbud No 49 tahun 2014

6.2.3. Standar dan Indikator

No.	Standar	Indikator
1	LPPM melalui UPPM memastikan penelitian yang dilaksanakan harus sesuai dengan mandat Fakultas.	1. Fakultas memberikan mandat 1 penelitian per tahun. 2. Jumlah penelitian DTPR yang mendapat mandat dari Fakultas dipublikasikan ke jurnal nasional/internasional minimal 50%
2	LPPM melalui UPPM memastikan penelitian yang dilaksanakan harus bermutu dan bermanfaat bagi masyarakat, dunia usaha, dan/atau industri	1. Jumlah publikasi ilmiah yang terakreditasi nasional atau internasional minimal 50% dari jumlah penelitian dosen DTPR. 2. Jumlah penelitian yang direkognisi masyarakat, dunia usaha dan atau industri minimal 5% dari jumlah penelitian DTPR.

6.3. Standar Proses Penelitian

6.3.1. Pengertian dan Ruang Lingkup

Standar proses penelitian merupakan kriteria minimal tentang kegiatan penelitian yang terdiri atas perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan. Kegiatan penelitian merupakan kegiatan yang memenuhi kaidah dan metode ilmiah secara sistematis sesuai dengan otonomi keilmuan dan budaya akademik. Kegiatan penelitian harus mempertimbangkan standar mutu, keselamatan kerja, kesehatan, kenyamanan, serta keamanan peneliti, masyarakat, dan lingkungan. Kegiatan penelitian yang dilakukan oleh mahasiswa dalam rangka melaksanakan tugas akhir, skripsi, tesis, atau disertasi, selain harus harus mengarah pada terpenuhinya capaian pembela

jaran lulusan serta memenuhi ketentuan dan peraturan di perguruan tinggi. Kegiatan penelitianyang dilakukan oleh mahasiswa dinyatakan dalam besaran satuan kredit semester.

6.3.2. Landasan Ideal

Landasan ideal standar proses penelitian merujuk kepada pasal 45 Permendikbud No 49 tahun 2014

6.3.3. Standar dan Indikator

No.	Standar	Indikator
1	Dekan mewajibkan UPPM melaksanakan kegiatan monitoring dan evaluasi (Monev) kegiatan penelitian yang diatur dalam SOP monitoring dan evaluasi yang ditetapkan Fakultas	UPPM melaksanakan kegiatan Monev kegiatan penelitian DTPR yang diatur dalam SOP monitoring dan evaluasi yang ditetapkan Fakultas

2	Dekan menggunakan hasil evaluasi terhadap kegiatan Monev penelitian sebagai bahan perbaikan relevansi penelitian dan pengembangan keilmuan di Fakultas	UPPM melaporkan hasil evaluasi kegiatan Monev penelitian sebagai bahan perbaikan relevansi penelitian dan pengembangan keilmuan di Fakultas.
---	--	--

6.4 Standar Penilaian Penelitian

6.4.1. Pengertian dan Ruang Lingkup

Standar penilaian penelitian merupakan kriteria minimal penilaian terhadap proses dan hasil penelitian. Penilaian proses dan hasil penelitian dilakukan secara terintegrasi dengan prinsip penilaian paling sedikit: a. edukatif, yang merupakan penilaian untuk memotivasi peneliti agar terus meningkatkan mutu penelitiannya; b. objektif, yang merupakan penilaian berdasarkan kriteria yang bebas dari pengaruh subjektivitas; c. akuntabel, yang merupakan penilaian penelitian yang dilaksanakan dengan kriteria dan prosedur yang jelas dan dipahami oleh peneliti; dan d. transparan, yang merupakan penilaian yang prosedur dan hasil penilaiannya dapat diakses oleh semua pemangku kepentingan. Penilaian proses dan hasil penelitian harus juga memperhatikan kesesuaian dengan standar hasil, standar isi, dan standar proses penelitian. Penilaian penelitian dapat dilakukan dengan menggunakan metode dan instrumen yang relevan, akuntabel, dan dapat mewakili ukuran

ketercapaian kinerja proses dan pencapaian kinerja hasil penelitian. Penilaian penelitian yang dilaksanakan oleh mahasiswa dalam rangka penyusunan laporan tugas akhir, skripsi, tesis, atau disertasi diatur berdasarkan ketentuan dan peraturan di perguruan tinggi.

6.4.2. Landasan Ideal

Landasan ideal Standar Penilaian Penelitian tercantum dalam Permendikbud Nomor 49 tahun 2014 pada Pasal 46.

6.4.3. Standar dan Indikator

No.	Standar	Indikator
1	Perencanaan	1. Adanya rencana jangka panjang, menengah dan tahunan. 2. Adanya perencanaan anggaran/dana yang memadai dan berkelanjutan.
2	Pelaksanaan	1. Adanya kesesuaian pelaksana penelitian dengan proposal. 2. Adanya kesesuaian isi penelitian dengan proposal. 3. Adanya kesesuaian waktu pelaksanaan penelitian dengan proposal. 4. Adanya kesesuaian anggaran/dana pelaksanaan penelitian dengan proposal.
3	Evaluasi dan perbaikan	1. Ada checklist penilaian kesesuaian 2. Ada tindakan koreksi terhadap ketidaksesuaian

6.5. Standar Peneliti

6.5.1. Pengertian dan Ruang Lingkup

Standar peneliti merupakan kriteria minimal kemampuan peneliti untuk melaksanakan penelitian. Peneliti wajib memiliki kemampuan tingkat penguasaan metodologi penelitian yang sesuai dengan bidang keilmuan, objek penelitian, serta tingkat kerumitan dan tingkat kedalaman penelitian. Kemampuan peneliti ditentukan berdasarkan: kualifikasi akademik dan hasil penelitian. Kemampuan peneliti menentukan kewenangan melaksanakan penelitian

Standar Peneliti dapat dikembangkan berdasarkan

- 1. Pengalaman
- 2. Kredibilitas
- 3. Kemampuan kerjasama
- 4. Komitmen waktu
- 5. Penghargaan nasional dan internasional (brp penghargaan) 89 judul/tahun
- 6. Konsultan/staf ahli
- 7. Terlibat dalam penelitian internasional
- 8. Kelompok peneliti bermutu
- 9. Penelitian sesuai jadwal

6.5.2. Landasan Ideal

Landasan ideal Standar Peneliti tercantum dalam Permendikbud Nomor 49 tahun 2014 Pasal 47.

6.5.3. Standar dan Indikator

No	Standar	Indikator
1	LPPM melalui UPPM memastikan profesionalisme peneliti	Harus ada kesesuaian bidang keilmuan peneliti dengan tema penelitian.
2	LPPM melalui UPPM memastikan capaian peneliti	Jumlah penghargaan yang diperoleh: 1. Minimal 1 penghargaan berskala nasional per program studi/pusat per 5 tahun 2. Minimal 1 penghargaan berskala internasional per program studi/pusat per 5 tahun
3	LPPM melalui UPPM memastikan sumberdaya dosen harus mencukupi dan memenuhi kualifikasi pendidikan	Persentase dosen yang mengikuti sabbatical leave, post doc, atau kerjasama penelitian di luar negeri > 1% (terhadap jumlah dosen di program studi)
4	LPPM melalui UPPM memastikan peneliti wajib memiliki kemampuan tingkat penguasaan metodologi penelitian yang sesuai dengan bidang keilmuan, objek penelitian, serta tingkat kerumitan dan tingkat kedalaman penelitian dalam melaksanakan penelitian.	1. Kemampuan peneliti ditentukan berdasarkan: a) Kualifikasi Akademik b) Hasil Penelitian. 2. Kemampuan peneliti menentukan kewenangan dalam melaksanakan penelitian. 3. Setiap Dosen harus mengikuti pelatihan metodologi penelitian agar mampu melaksanakan penelitian dengan baik.
5	LPPM melalui UPPM memastikan peneliti yang memperoleh prestasi dalam mendapatkan penghargaan hibah, pendanaan program dan kegiatan penelitian dari tingkat nasional dan internasional	PS mendapatkan penghargaan hibah, pendanaan program dan kegiatan penelitian dari institusi nasional/ internasional minimal 1 penelitian / tahun.

6.6. Standar Sarana dan Prasarana Penelitian

6.6.1. Pengertian dan Ruang Lingkup

Standar sarana dan prasarana penelitian merupakan kriteria minimal sarana dan prasarana yang diperlukan untuk menunjang kebutuhan isi dan proses penelitian dalam rangka memenuhi hasil penelitian. Sarana dan prasarana penelitian merupakan fasilitas perguruan tinggi yang digunakan untuk memfasilitasi penelitian paling sedikit terkait dengan bidang ilmu program studi.

Sarana dan prasarana penelitian di perguruan tinggi juga dimanfaatkan untuk kegiatan proses pembelajaran dan pengabdian kepada masyarakat. Oleh karena itu, sarana prasarana penelitian harus memenuhi standar mutu keselamatan kerja, kesehatan, kenyamanan, keamanan peneliti, masyarakat dan lingkungan.

6.6.2. Landasan Ideal

Landasan ideal standar sarana dan prasarana penelitian tercantum dalam Permendikbud no 49 tahun 2014 pasal 48.

6.6.3. Standar dan Indikator

No	Standar	Indikator
1	Rektor melalui Dekan memastikan harus menyediakan sarana dan prasarana yang mendukung kegiatan penelitian.	1. Tersedia sarana dan prasarana pendukung penelitian dengan jumlah yang memadai dengan kualitas yang baik 2. Minimal 40% penelitian dilaksanakan dengan sarana dan prasarana milik Institusi (seperti laboratorium, studio, bengkel, kolam percobaan, dll dilengkapi dengan peralatan). 3. Tersedia laboratorium riset yang memadai dan memenuhi standar mutu keselamatan kerja, kesehatan, kenyamanan, keamanan peneliti, masyarakat dan lingkungan 4. Laboratorium riset dilengkapi dengan peralatan dan bahan habis pakai dengan jumlah memadai dan bermutu baik
2	Rektor melalui Dekan memastikan fakultas menyediakan dana untuk kegiatan penelitian, publikasi, dan HAKI.	1. Ketersediaan dana bagi peneliti yang mempublikasikan hasil penelitiannya di jurnal internasional terindeks scopus dan jurnal nasional terakreditasi 2. Ketersediaan dana bagi peneliti yang mempublikasikan hasil penelitiannya dalam bentuk buku referensi 5. Ketersediaan dana bagi peneliti yang mendaftarkan hasil penelitiannya dalam bentuk paten

6.7. Standar Pengelolaan Penelitian

6.7.1. Pengertian dan Ruang Lingkup

Standar pengelolaan penelitian merupakan kriteria minimal tentang perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, pemantauan dan evaluasi, serta pelaporan kegiatan penelitian. Pengelolaan penelitian dilaksanakan oleh unit kerja dalam bentuk kelembagaan yang bertugas untuk mengelola penelitian. Kelembagaan adalah lembaga penelitian, lembaga penelitian dan pengabdian kepada masyarakat, atau bentuk lainnya yang sejenis sesuai dengan kebutuhan dan ketentuan perguruan tinggi.

Pengelolaan penelitian:

1. Institusi
2. Struktur manajemen
3. Rencana yang jelas
4. Alokasi dana
5. Fasilitas
6. Dokumentasi
7. Dikelola Lembaga Penelitian di tingkat Unsri dan
8. Unit Penelitian di tingkat Fakultas
9. Struktur organisasi, fungsi dan garis pertanggungjawaban
10. yang jelas
11. Tersedia roadmap institusi, fakultas, dan peneliti
12. yang mengacu pada penelitian unggulan Unsri
13. Alokasi dana Unsri untuk penelitian dan
14. publikasi (seminar dan publikasi di jurnal baik
15. nasional maupun internasional) 20-30%
16. Fasilitas pendukung kegiatan penelitian berupa
17. laboratorium dengan peralatan lengkap dan
18. laboratorium lapangan.
19. Tersedianya pusat dokumentasi kegiatan
20. Penelitian yang mudah diakses IT

6.7.2. Landasan Ideal

Landasan ideal Standar Pengelolaan Penelitian tercantum dalam Permendikbud Nomor 49 tahun 2014 Pasal 49.

6.7.3. Standar dan Indikator

No.	Standar	Indikator
1	Rektor menetapkan Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (LPPM) sebagai pengelola kegiatan penelitian.	Dekan mengusulkan Ketua Unit Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (UPPM) untuk mengelola penelitian ditingkat fakultas yang berkoordinasi dengan LPPM.
2	LPPM memiliki Rencana Induk Pengembangan (RIP) Penelitian, Sistem Penjamin Mutu Internal (SPMI) Penelitian, Prosedur Operasional Standar (POS) Penelitian Universitas, Panduan, dan Peta Jalan (Roadmap) yang mencakup arah dan fokus bidang penelitian yang dilakukan dosen dan mahasiswa.	UPPM harus memiliki Panduan dan Peta Jalan Penelitian yang merujuk pada RIP Penelitian, SPMI Penelitian, POS Penelitian yang ditetapkan Universitas.

3	Dekan mewajibkan UPPM melakukan perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, pemantauan dan evaluasi, serta pelaporan akhir pelaksanaan penelitian dosen dengan melibatkan mahasiswa.	UPPM melakukan perencanaan, pelaksanaan, pemantuan, monitoring dan evaluasi, serta pelaporan akhir pelaksanaan penelitian DTPR dengan melibatkan mahasiswa.
4	Dekan mewajibkan UPPM menyusun laporan pelaksanaan, laporan kinerja dan laporan survei kepuasan pengguna dalam menyelenggarakan kegiatan penelitian.	UPPM menyusun laporan pelaksanaan, laporan kinerja dan laporan survei kepuasan pengguna dalam menyelenggarakan kegiatan penelitian.

6.8. Standar Pendanaan dan Pembiayaan Penelitian

6.8.1. Pengertian dan Ruang Lingkup

Standar pendanaan dan pembiayaan penelitian merupakan kriteria minimal sumber dan mekanisme pendanaan dan pembiayaan penelitian. Universitas wajib menyediakan dana penelitian internal. Selain dari anggaran penelitian internal universitas, pendanaan penelitian dapat bersumber dari pemerintah, kerja sama dengan lembaga lain baik di dalam maupun di luar negeri, atau dana dari masyarakat. Pendanaan penelitian digunakan untuk membiayai:

1. perencanaan penelitian;
2. pelaksanaan penelitian;
3. pengendalian penelitian;
4. pemantauan dan evaluasi penelitian;
5. pelaporan hasil penelitian; dan
6. diseminasi hasil penelitian.

6.8.2. Landasan Ideal

Landasan ideal Standar Pendanaan penelitian tercantum dalam Permendikbud Nomor 49 tahun 2014 Pasal 51 dan 52.

6.8.3. Standar dan Indikator

No.	Standar	Indikator
1	Rektor melalui Dekan memastikan dana penelitian yang memadai	1. Rata-rata dana penelitian dosen > Rp. 3 juta per dosen tetap per tahun 2. Persentase penggunaan dana Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat > 5% total pemasukan dana

2	Rektor melaluiDekan memastikan Pendanaan yang Berasal dari kerjasama kegiatan Penelitian dengan Instansi di dalam/luar negeri yang relevan dengan mandat.	1. Persentase rata-rata jumlah penelitian dosen yang sesuai bidang per tahun yang bekerjasama dengan dalam negeri > 20% 2. Persentase rata-rata jumlah penelitian dosen yang sesuai bidang per tahun yang bekerjasama dengan luar negeri > 10%
---	---	--

BAB 7

STANDAR PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

7.1 Standar Hasil Pengabdian Kepada Masyarakat (PkM)

7.1.1. Pengertian dan Ruang Lingkup

Standar hasil pengabdian kepada masyarakat (PkM) merupakan kriteria minimal hasil pengabdian kepada masyarakat dalam menerapkan, mengamalkan, dan membudayakan ilmu pengetahuan dan teknologi guna memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa. Hasil pengabdian kepada masyarakat adalah:

1. Penyelesaian masalah yang dihadapi masyarakat dengan memanfaatkan keahlian sivitas akademik yang relevan;
2. Pemanfaatan teknologi tepat guna;
3. Bahan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi; atau
4. Bahan ajar atau modul pelatihan untuk pengayaan sumber belajar.

7.1.2. Landasaan Ideal

Landasan ideal standar hasil pengabdian masyarakat adalah Pasal 54 Permendikbud No 49 tahun 2014.

7.1.3 Standar dan Indikator

No.	Standar	Indikator
1	LPPM memastikan PkM dosen harus memberikan solusi terhadap masalah yang dihadapi masyarakat, mitra dan industri dengan memanfaatkan keahlian dosen yang relevan.	UPPM memastikan PkM DTPR memberikan solusi masalah yang dihadapi masyarakat, mitra dan industri dengan memanfaatkan keahlian dosen yang relevan.

7.2. Standar Isi Pengabdian Kepada Masyarakat (PkM)

7.2.1. Pengertian dan Ruang Lingkup

Pengabdian kepada masyarakat diartikan sebagai pengamalan ipteks yang dilakukan oleh sivitas akademik secara melembaga melalui metode ilmiah langsung kepada masyarakat (di luar kampus yang tidak terjangkau oleh program pendidikan formal) yang membutuhkan, dalam upaya menyukseskan pembangunan dan mengembangkan sumber daya manusia.

Secara umum, suatu kegiatan pengabdian kepada masyarakat dan kerjasama adalah untuk penerapan ilmu yang bertujuan kepada pemberdayaan atau peningkatan kemampuan kepada masyarakat baik untuk hal-hal yang bersifat non-profit maupun profit demi keberlangsungan finansial kegiatan tersebut (financial sustainability). Ruang lingkup pengabdian kepada masyarakat dan kerjasama dapat berupa kegiatan jasa konsultasi, pelatihan, lokakarya, seminar, riset terapan dan/atau

penyelenggaraan kursus yang dilengkapi analisis untuk merumuskan serta menemukan solusi pemecahan masalah sikap inovatif dan kreatif.

7.2.2. Landasan Ideal

Pasal 47 UU No. 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi menyatakan bahwa pengabdian kepada masyarakat merupakan kegiatan Sivitas Akademika dalam mengamalkan dan membudayakan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi untuk memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa. Selanjutnya pasal 48 menyatakan bahwa Perguruan Tinggi berperan aktif menggalang kerja sama antar Perguruan Tinggi dan antara Perguruan Tinggi dengan dunia usaha, dunia industri, dan Masyarakat dalam bidang Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat. Pasal 50 menyatakan bahwa Perguruan Tinggi dapat menjalin kerjasama internasional dimana kerja sama internasional tersebut harus didasarkan pada prinsip kesetaraan dan saling menghormati dengan mempromosikan Ilmu Pengetahuan, Teknologi, dan nilai kemanusiaan yang memberi manfaat bagi kehidupan manusia.

Berdasarkan keputusan Rektor Unsri No. 097/H9/DT.Kep/2009 tentang Kebijakan Akademik Universitas Sriwijaya, kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang berkualitas harus berdasarkan hasil kegiatan penelitian. Kegiatan pengabdian kepada masyarakat dan penelitian sebaiknya menjadi sarana pembelajaran mahasiswa serta memberi peluang peningkatan pencitraan publik Unsri melalui kontribusi yang positif dan nyata dalam pembangunan bangsa dan pemberdayaan masyarakat. Dalam Keputusan Rektor tersebut juga dinyatakan bahwa kerjasama institusional merupakan perluasan dan peningkatan efektivitas kerjasama dengan pihak pemerintah dan swasta, termasuk institusi di luar negeri, untuk mendukung perkembangan dan penguatan Universitas Sriwijaya.

Pengabdian kepada masyarakat dan kerjasama institusional harus dikerjakan berdasarkan pengamalan ilmu dan teknologi, bukan sekedar memberikan bantuan atau pertolongan yang bersifat amal atau karitatif saja. Kegiatan tersebut harus berlandaskan atas kaidah ilmiah secara obyektif, logis dan sistematis serta efektif dan efisien. Kegiatan pengabdian kepada masyarakat dan kerjasama institusional harus dikerjakan secara profesional. Yang dimaksud profesional disini ialah menjalankan kegiatan secara sungguh-sungguh sehingga benar-benar dapat menghasilkan suatu produk yang bermanfaat dan menimbulkan kepuasan bagi masyarakat banyak. Kegiatan pengabdian kepada masyarakat dan kerjasama harus dilakukan berlandaskan etika dan moral guna kebaikan kehidupan dan kesejahteraan masyarakat banyak. Landasan ideal standar isi pengabdian masyarakat adalah pasal 54 dan 55 Permendikbud No 49 tahun 2014.

7.2.3. Standar dan Indikator

No.	Standar	Indikator
1	LPPM melalui UPPM memastikan isi PkM merupakan kriteria minimal tentang kedalaman dan keluasan materi PkM mengacu pada standar hasil PkM yang bersumber dari hasil penelitian atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat.	1. DTPR harus menerapkan hasil penelitian inovasi dan teknologi tepat guna yang dibutuhkan oleh masyarakat, mitra, dan industri, pada setiap pelaksanaan kegiatan PkM 2. DTPR harus menerapkan model pemecahan masalah, dan/atau rekomendasi kebijakan yang dapat diterapkan oleh masyarakat, dunia usaha, industri, dan/atau pemerintah pada setiap pelaksanaan kegiatan PkM. 3. Jumlah PkM DTPR yang direkognisi oleh masyarakat dan relevan dengan bidang infokom minimal 10 % per tahun dari keseluruhan judul PkM.
2	LPPM melalui UPPM memastikan ada hasil karya PkM yang mendapat HaKi/Paten	1. DTPR harus menghasilkan luaran PkM berupa publikasi atau mendapat HaKi/Paten 2. Jumlah publikasi atau mendapat HaKi/Paten DTPR yang diterbitkan di dirjen DJKI minimal 3 sertifikat per program studi per 5 tahun.

7.3. Standar Proses Pengabdian Kepada Masyarakat

7.3.1. Pengertian dan Ruang Lingkup

Standar proses pengabdian kepada masyarakat merupakan kriteria minimal tentang kegiatan pengabdian kepada masyarakat, yang terdiri atas perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan kegiatan. Kegiatan pengabdian kepada masyarakat dapat berupa:

1. pelayanan kepada masyarakat;

2. penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi sesuai dengan bidang keahliannya;

3. peningkatan kapasitas masyarakat; atau

4. pemberdayaan masyarakat.

Kegiatan pengabdian kepada masyarakat wajib mempertimbangkan standar mutu, menjamin keselamatan kerja, kesehatan, kenyamanan, serta keamanan pelaksana, masyarakat, dan lingkungan. Kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang dilakukan oleh mahasiswa sebagai salah satu dari

bentuk pembelajaran harus mengarah pada terpenuhinya capaian pembelajaran lulusan serta memenuhi ketentuan dan peraturan di perguruan tinggi. Kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang dilakukan oleh mahasiswa dinyatakan dalam besaran satuan kredit semester. Kegiatan pengabdian kepada masyarakat harus diselenggarakan secara terarah, terukur, dan terprogram.

7.3.2. Landasan Ideal

Landasan ideal standar Proses pengabdian masyarakat adalah Pasal 56 Permendikbud No 49 Tahun 2014.

7.3.3. Standar dan Indikator

No.	Standar	Indikator
1	LPPM menetapkan kewajiban melibatkan mahasiswa dalam kegiatan PkM dosen.	UPPM memastikan DTPR yang melaksanakan kegiatan PkM harus melibatkan mahasiswa
2	Dekan mewajibkan UPPM harus melakukan perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, pemantauan, dan pelaporan kegiatan PkM dosen yang melibatkan mahasiswa.	UPPM harus melakukan perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, pemantauan, dan evaluasi, serta pelaporan akhir kegiatan PkM DTPR yang melibatkan mahasiswa.
3	Dekan menetapkan topik PkM dosen harus sesuai dengan buku panduan dan peta jalan PkM yang telah ditetapkan fakultas.	UPPM memastikan dan mengevaluasi topik PkM DTPR harus sesuai dengan buku panduan dan peta jalan PkM yang telah ditetapkan fakultas.
4	Dekan mewajibkan UPPM melaksanakan kegiatan monitoring dan evaluasi (Monev) PkM yang diatur dalam POS monitoring dan evaluasi yang ditetapkan.	UPPM melaksanakan kegiatan Monev PkM DTPR yang diatur dalam POS monitoring dan evaluasi yang ditetapkan.
5	Dekan menggunakan hasil evaluasi Monev PkM sebagai bahan perbaikan relevansi penelitian dan pengembangan keilmuan di Fakultas.	UPPM melaporkan hasil evaluasi Monev PkM sebagai bahan perbaikan relevansi penelitian dan pengembangan keilmuan di Fakultas.

7.4. Standar Penilaian Pengabdian Kepada Masyarakat

7.4.1. Pengertian dan Ruang Lingkup

Standar penilaian pengabdian kepada masyarakat merupakan kriteria minimal tentang penilaian terhadap proses dan hasil pengabdian kepada masyarakat. Penilaian proses dan hasil pengabdian kepada masyarakat dilakukan secara terintegrasi dengan prinsip penilaian paling sedikit:

1. edukatif, yang merupakan penilaian untuk memotivasi pelaksana agar terus meningkatkan mutu pengabdian kepada masyarakat;
2. objektif, yang merupakan penilaian berdasarkan kriteria penilaian dan bebas dari pengaruh subjektivitas;
3. akuntabel, yang merupakan penilaian yang dilaksanakan dengan kriteria dan prosedur yang jelas dan dipahami oleh pelaksana pengabdian kepada masyarakat; dan
4. transparan, yang merupakan penilaian yang prosedur dan hasil penilaiannya dapat diakses oleh semua pemangku kepentingan.

Penilaian proses dan hasil pengabdian kepada masyarakat selain memenuhi prinsip penilaian harus

memperhatikan kesesuaian dengan standar hasil, standar isi, dan standar proses pengabdian kepada masyarakat. Kriteria minimal penilaian hasil pengabdian kepada masyarakat meliputi:

1. tingkat kepuasan masyarakat;
2. terjadinya perubahan sikap, pengetahuan, dan keterampilan pada masyarakat sesuai dengan sasaran program;
3. dapat dimanfaatkannya ilmu pengetahuan dan teknologi di masyarakat secara berkelanjutan;
4. terciptanya pengayaan sumber belajar dan/atau pembelajaran serta pematangan sivitas akademika sebagai hasil pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi; atau
5. teratasinya masalah sosial dan rekomendasi kebijakan yang dapat dimanfaatkan oleh pemangku kepentingan.

Penilaian pengabdian kepada masyarakat dapat dilakukan dengan menggunakan metode dan instrumen yang relevan, akuntabel, dan dapat mewakili ukuran ketercapaian kinerja proses dan pencapaian kinerja hasil pengabdian kepada masyarakat.

7.4.2. Landasan Ideal

Landsan ideal standar Penilaian Pengabdian Masyarakat adalah Pasal 58 Permendikbud No 49 tahun 2014.

7.4.3. Standar dan Indikator

No.	Standar	Indikator
1	LPPM mengukur dan mengevaluasi tingkat kepuasan pengguna yang dilaporkan kepada Rektor.	UPPM mengukur dan mengevaluasi tingkat kepuasan pengguna yang dilaporkan kepada Dekan.

7.5. Standar Pelaksana Pengabdian Kepada Masyarakat

7.5.1. Pengertian dan Ruang Lingkup

Standar pelaksana pengabdian kepada masyarakat merupakan kriteria minimal kemampuan pelaksana untuk melaksanakan pengabdian kepada masyarakat. Pelaksana pengabdian kepada masyarakat wajib memiliki penguasaan metodologi penerapan keilmuan yang sesuai dengan bidang keahlian, jenis kegiatan, serta tingkat kerumitan dan kedalaman sasaran kegiatan. Kemampuan pelaksana pengabdian kepada masyarakat ditentukan berdasarkan kualifikasi akademik dan hasil pengabdian kepada masyarakat.

7.5.2. Landasan Ideal

Landasan ideal Standar Pelaksana Pengabdian Kepada Masyarakat tercantum dalam Permendikbud Nomor 49 tahun 2014 Pasal 58.

7.5.3. Standar dan Indikator

No.	Standar	Indikator
-----	---------	-----------

1	LPPM memastikan pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat wajib memiliki kemampuan tingkat penguasaan yang sesuai dengan bidang keahlian, jenis kegiatan, serta tingkat kerumitan dan tingkat kedalaman sasaran kegiatan.	1. UPPM memastikan kemampuan peneliti menentukan kewenangan dalam melaksanakan pengabdian sesuai level sasaran kegiatan. 2. UPPM memastikan setiap DTPR harus mengikuti pelatihan metodologi pengabdian agar mampu melaksanakan pengabdian sesuai pedoman yang ditetapkan LPPM.
2	LPPM memastikan pelaksana pengabdian kepada masyarakat adalah dosen yang memiliki kualifikasi dan melibatkan mahasiswa	UPPM memastikan pelaksana PkM DTPR harus memiliki kualifikasi sesuai dengan kriteria yang dipersyaratkan penyanggah dana

7.6. Standar Sarana Dan Prasarana Pengabdian Kepada Masyarakat

7.6.1. Pengertian dan Ruang Lingkup

Standar sarana dan prasarana pengabdian kepada masyarakat merupakan kriteria minimal sarana dan prasarana yang diperlukan untuk menunjang proses pengabdian kepada masyarakat dalam rangka

memenuhi hasil pengabdian kepada masyarakat. Sarana dan prasarana pengabdian kepada masyarakat merupakan fasilitas perguruan tinggi yang digunakan untuk memfasilitasi pengabdian kepada masyarakat paling sedikit terkait dengan bidang ilmu program studi yang dikelola perguruan tinggi dan area sasaran kegiatan.

Sarana dan prasarana pengabdian di perguruan tinggi juga dimanfaatkan untuk kegiatan proses pembelajaran dan penelitian. Oleh karena itu, sarana prasarana pengabdian kepada masyarakat harus memenuhi standar mutu keselamatan kerja, kesehatan, kenyamanan, keamanan peneliti, masyarakat dan lingkungan.

7.6.2. Landasan Ideal

Landasan ideal standar sarana dan prasarana penelitian tercantum dalam permendikbud no 49 tahun 2014 pasal 48.

7.6.3. Standar dan Indikator

No.	Standar	Indikator
1	LPPM memfasilitasi tersedianya sarana dan prasarana pengabdian kepada masyarakat yang diperlukan untuk menunjang proses pengabdian kepada masyarakat dalam rangka memenuhi hasil pengabdian kepada masyarakat	UPPM harus memenuhi standar mutu, keselamatan kerja, kesehatan, kenyamanan, dan keamanan.

7.7. Standar Pengelolaan Pengabdian Kepada Masyarakat

7.7.1. Pengertian dan Ruang Lingkup

Standar pengelolaan pengabdian kepada masyarakat merupakan kriteria minimal tentang perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, pemantauan dan evaluasi, serta pelaporan kegiatan pengabdian kepada masyarakat. Pengelolaan pengabdian kepada masyarakat dilaksanakan oleh unit kerja dalam bentuk kelembagaan yang bertugas untuk mengelola pengabdian kepada masyarakat. Kelembagaan pengelola pengabdian kepada masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah lembaga pengabdian kepada masyarakat, lembaga penelitian dan pengabdian kepada masyarakat, atau bentuk lainnya yang sejenis sesuai dengan kebutuhan dan ketentuan perguruan tinggi. LPM wajib:

1. Menyusun dan mengembangkan rencana program pengabdian kepada masyarakat sesuai dengan rencana strategis pengabdian kepada masyarakat perguruan tinggi;
2. Menyusun dan mengembangkan peraturan, panduan, dan sistem penjaminan mutu internal kegiatan pengabdian kepada masyarakat;
3. Memfasilitasi pelaksanaan kegiatan pengabdian kepada masyarakat;
4. Melaksanakan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat;
5. Melakukan diseminasi hasil pengabdian kepada masyarakat;
6. Memfasilitasi kegiatan peningkatan kemampuan pelaksana pengabdian kepada masyarakat;
7. Memberikan penghargaan kepada pelaksana pengabdian kepada masyarakat yang berprestasi;

8. Mendayagunakan sarana dan prasarana pengabdian kepada masyarakat pada lembaga lain melalui kerja sama; dan
9. Melakukan analisis kebutuhan yang menyangkut jumlah, jenis, dan spesifikasi sarana dan prasarana pengabdian kepada masyarakat.
10. Menyusun laporan kegiatan pengabdian pada masyarakat yang dikelolanya.

Perguruan tinggi wajib:

1. Memiliki rencana strategis pengabdian kepada masyarakat yang merupakan bagian dari rencana strategis perguruan tinggi;
2. Menyusun kriteria dan prosedur penilaian pengabdian kepada masyarakat paling sedikit menyangkut aspek hasil pengabdian kepada masyarakat dalam menerapkan, mengamalkan, dan membudayakan ilmu pengetahuan dan teknologi guna memajukan kesejahteraan umum serta mencerdaskan kehidupan bangsa;
3. Menjaga dan meningkatkan mutu pengelolaan lembaga atau fungsi pengabdian kepada masyarakat dalam menjalankan program pengabdian kepada masyarakat secara berkelanjutan;
4. Melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap lembaga atau fungsi pengabdian kepada masyarakat dalam melaksanakan program pengabdian kepada masyarakat;
5. Memiliki panduan tentang kriteria pelaksana pengabdian kepada masyarakat dengan mengacu pada standar hasil, standar isi, dan standar proses pengabdian kepada masyarakat;
6. Mendayagunakan sarana dan prasarana pada lembaga lain melalui kerja sama pengabdian kepada masyarakat;
7. Melakukan analisis kebutuhan yang menyangkut jumlah, jenis, dan spesifikasi sarana dan prasarana pengabdian kepada masyarakat; dan
8. Menyampaikan laporan kinerja lembaga atau fungsi pengabdian kepada masyarakat dalam menyelenggarakan program pengabdian kepada masyarakat paling sedikit melalui pangkalan data pendidikan tinggi.

7.7.2. Landasan Ideal

Landasan ideal Standar Pengelolaan Pengabdian Kepada Masyarakat adalah Pasal 60 dan 61 Permendikbud No 49 tahun 2014.

7.7.3. Standar dan Indikator

No.	Standar	Indikator
1	Rektor menetapkan Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (LPPM) sebagai pengelola kegiatan PkM.	UPPS memiliki Unit Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (UPPM) yang mengelola kegiatan PkM ditingkat fakultas dibawah berkoordinasi LPPM.
2	LPPM memiliki Rencana Induk Pengembangan (RIP) Penelitian, Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) PkM, Prosedur Operasional Standar (POS), Peta Jalan dan Panduan PkM yang mencakup skema, tujuan, khalayak sasaran dan kemanfaatan PkM yang dilakukan dosen dan mahasiswa.	UPPS memastikan UPPM memiliki peta jalan PkM yang merujuk pada RIP, SPMI, dan POS PkM yang ditetapkan Universitas.
3	Dekan mewajibkan UPPM menyusun laporan pelaksanaan, laporan kinerja dan laporan survei kepuasan pengguna dalam menyelenggarakan kegiatan PkM.	UPPM menyusun laporan pelaksanaan, laporan kinerja dan laporan survei kepuasan pengguna dalam menyelenggarakan kegiatan PkM.

7.8. Standar Pendanaan Dan Pembiayaan Pengabdian Kepada Masyarakat

7.8.1. Pengertian dan Ruang Lingkup

Standar pendanaan dan pembiayaan pengabdian kepada masyarakat merupakan kriteria minimal sumber dan mekanisme pendanaan dan pembiayaan pengabdian kepada masyarakat. Perguruan tinggi wajib menyediakan dana internal untuk pengabdian kepada masyarakat. Selain dari dana internal perguruan tinggi, pendanaan pengabdian kepada masyarakat dapat bersumber dari pemerintah, kerja sama dengan lembaga lain, baik di dalam maupun di luar negeri, atau dana dari masyarakat. Pendanaan pengabdian kepada masyarakat bagi dosen atau instruktur digunakan untuk membiayai:

1. Perencanaan pengabdian kepada masyarakat;
2. Pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat;
3. Pengendalian pengabdian kepada masyarakat;
4. Pemantauan dan evaluasi pengabdian kepada masyarakat;
5. Pelaporan pengabdian kepada masyarakat; dan
6. Diseminasi hasil pengabdian kepada masyarakat.

Mekanisme pendanaan dan pembiayaan pengabdian kepada masyarakat diatur berdasarkan ketentuan di perguruan tinggi. Perguruan tinggi wajib menyediakan dana pengelolaan pengabdian kepada masyarakat. Dana pengelolaan pengabdian kepada masyarakat digunakan untuk membiayai manajemen pengabdian kepada masyarakat yang terdiri atas seleksi proposal, pemantauan dan evaluasi, pelaporan, dan diseminasi hasil pengabdian kepada masyarakat; serta peningkatan kapasitas pelaksana.

7.8.2. Landasan Ideal

Landasan Ideal Standar Pendanaan dan Pembiayaan Pengabdian Masyarakat adalah Permendikbud No 49 tahun 2014 Pasal 62 dan 63.

7.8.3. Standar dan Indikator

No.	Standar	Indikator
1	Rektor melalui Dekan memastikan pendanaan dan pembiayaan pengabdian kepada masyarakat merupakan kriteria minimal sumber dan mekanisme pendanaan dan pembiayaan pengabdian kepada masyarakat	1. Rata-rata dana yang diperoleh dalam rangka pelayanan/pengabdian kepada masyarakat : Lebih dari Rp 1.5 juta per dosen tetap per tahun 2. Unsri wajib menyediakan dana internal untuk pengabdian kepada masyarakat Persentase penggunaan dana Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat > 5% total pemasukan dana 3. Selain dari dana internal perguruan tinggi, pendanaan pengabdian kepada masyarakat dapat bersumber dari pemerintah, kerja sama dengan lembaga lain, baik di dalam maupun di luar negeri, atau dana dari masyarakat minimal 5%.

BAB 8

LUARAN DAN CAPAIAN TRI DHARMA

8.1. Pengertian dan Ruang Lingkup

Standar luaran dan capaian tri dharma merupakan kriteria minimal tentang luaran dan capaian tri dharma:

1. Luaran mahasiswa;
2. Luaran penelitian dosen;
3. Luaran pengabdian masyarakat

8.2. Landasaan Ideal

Kebijakan Pemenuhan CPL dituangkan pada Peraturan Rektor Nomor 8 Tahun 2020 tentang kurikulum program studi Universitas Sriwijaya pasal 9 ayat 1 yang berbunyi “Muatan kurikulum mengacu pada Standar Kompetensi Lulusan dan Standar Isi Pembelajaran, dalam berbagai bentuk pembelajaran untuk mencapai Standar Kompetensi Lulusan. Peraturan Rektor Universitas Sriwijaya Nomor 5 tahun 2020 tentang Standar Pendidikan Universitas Sriwijaya BAB V STANDAR KOMPETENSI LULUSAN pasal 10, 11, dan 12 [Kebijakan Rata - Rata IPK dituangkan pada Buku Pedoman Akademik dan Kemahasiswaan 2023-2024 sub bab 3.13.1. Persyaratan Yudisium poin 3.a. “Diploma dan sarjana mencapai IPK ≥ 2.00 , program magister dan doktor mencapai IPK ≥ 3.25 .] Kebijakan Prestasi Mahasiswa dituangkan pada Renstra UNSRI 2020- 2024 halaman 66 SP6, IKP 6.1 Jumlah mahasiswa yang berwirausaha, IKP 6.2 Jumlah mahasiswa yang berprestasi di tingkat nasional, IKP 6.3 Jumlah mahasiswa yang berprestasi di tingkat internasional, IKP 6.4 Persentase lulusan DIII dan S1 yang menghabiskan paling sedikit 20 sks di luar kampus. Kebijakan Kelulusan Tepat Waktu tertuang pada Peraturan Rektor Nomor 8 Tahun 2020 tentang kurikulum program studi Universitas Universitas Sriwijaya Bab 5 Pasal 8 poin 1.a. “ 6 (enam) semester untuk program diploma tiga dengan beban belajar mahasiswa paling sedikit 108 (seratus delapan) sks; 1.b “.8 (delapan) semester untuk program diploma empat atau program sarjana dengan beban belajar Mahasiswa paling sedikit 144 (seratus empat puluh empat) sks;.1.d. “4 (empat) semester untuk program magister atau program spesialis, setelah menyelesaikan program sarjana atau diploma empat/sarjana terapan, dengan beban belajar Mahasiswa paling sedikit 36 (tiga puluh enam) sks;. Kebijakan pelacakan dan perekaman data lulusan, rata-rata masa tunggu, kesesuaian bidang kerja dengan bidang program studi dituangkan pada Renstra UNSRI 2020-2024 yaitu pada halaman 39, salah satu tujuan Universitas Sriwijaya adalah “menghasilkan lulusan yang berkualitas, berakhlak mulia, mandiri , dan menguasai ilmu pengetahuan dan/atau teknologi”, dengan sasaran strategis “meningkatkan kualitas lulusan Universitas Sriwijaya. Kebijakan karya DTPR/mahasiswa yang mendapat HKI dituangkan pada Peraturan Rektor Universitas Sriwijaya Nomor: 6 Tahun 2020 tentang Standar Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat BAB VI STANDAR HASIL PENELITIAN DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT Pasal 10.

Kebijakan jumlah publikasi penelitian DTPR dengan tema bidang infokom dituangkan pada Buku RENCANA INDUK PENGEMBANGAN PENELITIAN DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT UNSRI 2021-2025 (sub bab 2.2.1 hal 7), yang bunyinya “Ada delapan bidang fokus penelitian UNSRI, yaitu (1) Bidang Pangan dan Pertanian; (2) Bidang Energi Baru dan Terbarukan; (3) Bidang Kesehatan dan Obat; (4) Bidang Transportasi; (5) Bidang Teknologi Informasi dan Komunikasi; (6) Bidang Ilmu Lingkungan; (7) Bidang Ekonomi, Hukum, Sosial Humaniora, Seni, Budaya, dan Ilmu Pendidikan; dan (8) Bidang Material Maju”.

Kebijakan jumlah penelitian DTPR dengan tema bidang infokom [Buku RENCANA INDUK PENGEMBANGAN PENELITIAN DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT UNSRI 2021-2025 \(sub bab 2.2.1 hal 7\)](#), yang bunyinya “Ada delapan bidang fokus penelitian UNSRI, yaitu (1) Bidang Pangan dan Pertanian; (2) Bidang Energi Baru dan Terbarukan; (3) Bidang Kesehatan dan Obat; (4) Bidang Transportasi; (5) Bidang Teknologi Informasi dan Komunikasi; (6) Bidang Ilmu Lingkungan; (7) Bidang Ekonomi, Hukum, Sosial Humaniora, Seni, Budaya, dan Ilmu Pendidikan; dan (8) Bidang Material Maju.

Kebijakan jumlah artikel karya ilmiah DTPR bidang infokom yang disitasi dituangkan [Buku RENCANA INDUK PENGEMBANGAN PENELITIAN DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT UNSRI 2021-2025 \(sub bab 2.2.1 hal 7\)](#), yang bunyinya “Ada delapan bidang fokus penelitian UNSRI, yaitu (1) Bidang Pangan dan Pertanian; (2) Bidang Energi Baru dan Terbarukan; (3) Bidang Kesehatan dan Obat; (4) Bidang Transportasi; (5) Bidang Teknologi Informasi dan Komunikasi; (6) Bidang Ilmu Lingkungan; (7) Bidang Ekonomi, Hukum, Sosial Humaniora, Seni, Budaya, dan Ilmu Pendidikan; dan (8) Bidang Material Maju. Kebijakan tentang jumlah artikel karya ilmiah DTPR bidang infokom yang disitasi dituangkan pada [\(Renstra UNSRI 2020-2024 hal 68\)](#),

Kebijakan jumlah penelitian bidang infokom yang mendapat pengakuan HKI dituangkan pada [Buku RENCANA INDUK PENGEMBANGAN PENELITIAN DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT UNSRI 2021-2025 \(sub bab 2.2.1 hal 7\)](#), yang bunyinya “Ada delapan bidang fokus penelitian UNSRI, yaitu (1) Bidang Pangan dan Pertanian; (2) Bidang Energi Baru dan Terbarukan; (3) Bidang Kesehatan dan Obat; (4) Bidang Transportasi; (5) Bidang Teknologi Informasi dan Komunikasi; (6) Bidang Ilmu Lingkungan; (7) Bidang Ekonomi, Hukum, Sosial Humaniora, Seni, Budaya, dan Ilmu Pendidikan; dan (8) Bidang Material Maju

Kebijakan jumlah kegiatan PkM yang relevan dengan bidang infokom yang diadopsi oleh masyarakat dituangkan pada [Buku RENCANA INDUK PENGEMBANGAN PENELITIAN DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT UNSRI 2021-2025 \(sub bab 2.2.1 hal 7\)](#), yang bunyinya “Ada delapan bidang fokus penelitian UNSRI, yaitu (1) Bidang Pangan dan Pertanian; (2) Bidang Energi Baru dan Terbarukan; (3) Bidang Kesehatan dan Obat; (4) Bidang Transportasi; (5) Bidang Teknologi Informasi dan Komunikasi; (6) Bidang Ilmu Lingkungan; (7) Bidang Ekonomi, Hukum, Sosial Humaniora, Seni, Budaya, dan Ilmu Pendidikan; dan (8) Bidang Material Maju. Kebijakan tentang jumlah PkM yang relevan dengan bidang infokom yang diadopsi masyarakat dituangkan pada: [Peraturan Rektor Unsri Nomor 6 Tahun 2020](#) tentang Standar Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat BAB VI STANDAR HASIL PENELITIAN DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT pasal 9

Kebijakan jumlah PkM bidang infokom yang mendapat pengakuan HKI dituangkan pada [Buku RENCANA INDUK PENGEMBANGAN PENELITIAN DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT UNSRI 2021-2025 \(sub bab 2.2.1 hal 7\)](#), yang bunyinya “Ada delapan bidang fokus penelitian UNSRI, yaitu (1) Bidang Pangan dan Pertanian; (2) Bidang Energi Baru dan Terbarukan; (3) Bidang Kesehatan dan Obat; (4) Bidang Transportasi; (5) Bidang Teknologi Informasi dan Komunikasi; (6) Bidang Ilmu Lingkungan; (7) Bidang Ekonomi, Hukum, Sosial Humaniora, Seni, Budaya, dan Ilmu Pendidikan; dan (8) Bidang Material Maju. Kebijakan tentang jumlah PkM yang relevan dengan bidang infokom yang diadopsi masyarakat

8.3. Standar dan Indikator

No.	Standar	Indikator
1	Rektor memastikan dekan melalui UPM fakultas melakukan audit pemenuhan terhadap capaian pembelajaran lulusan.	PS melakukan aktivitas evaluasi setiap semester. Lulusan memiliki ketercapaian CPL (Capaian pembelajaran lulusan) minimal 70%
2	Rektor memastikan dekan menentukan target rata-rata IPK lulusan pada periode tertentu. Rata-rata Indeks Prestasi Kumulatif (IPK) lulusan diploma tiga dan sarjana >= 2.75, program magister mencapai IPK >= 3.25	PS menentukan target rata-rata IPK lulusan diploma tiga dan sarjana 2,75, dan program magister 3,25.
3	Rektor memastikan dekan mendorong mahasiswa memiliki prestasi ditingkat Lokal/Nasional/Internasional	PS mendorong mahasiswa memiliki prestasi bidang non akademik dan akademik tingkat lokal/nasional/internasional minimal 3 mahasiswa pertahun.
4	Rektor memastikan dekan untuk menetapkan persentase lulusan tepat waktu lebih dari 50%.	Dekan melalui program studi menghasilkan lulusan bermutu baik sesuai dengan KKNI persentase lulusan tepat waktu lebih dari 50%.

5	Rektor melalui dekan untuk menyiapkan perangkat dan program pelacakan lulusan (tracer study) untuk mengetahui masa tunggu kelulusan mendapatkan atau menciptakan pekerjaan	Dekan memastikan program studi melakukan pelacakan dan perkaman data lulusan maksimal 1 tahun setelah lulus, dengan ketentuan populasi tracer study adalah lulusan yang lulus setelah 1 tahun dan Jumlah responden minimal adalah 30% dari lulusan yang dilacak.
6	Rektor memastikan dekan untuk menetapkan rata-rata masa tunggu kerja pertama dari lulusan program D3/S1 kurang dari 6 bulan	Dekan memastikan program studi menentukan target rata-rata masa tunggu kerja pertama dari lulusan program studi D3/S1 kurang dari 6 bulan.
7	Rektor memastikan dekan untuk menetapkan kesesuaian bidang kerja dari lulusan dengan bidang studi lebih dari 50%	Dekan memastikan program studi menetapkan dan berupaya memenuhi Kesesuaian bidang kerja dari lulusan program studi D3/S1 lebih dari 50%.
8	Rektor dengan perantara LPPM dan Dekan melalui UPPM fakultas melakukan monitoring luaran penelitian atau karya DPTR/mahasiswa yang mendapatkan pengakuan HKI secara berkala.	Dekan memastikan program studi memperoleh jumlah luaran penelitian/PkM DTPR/mahasiswa yang mendapat pengakuan HKI minimal 2 HKI.
9	Rektor memastikan dekan untuk menetapkan Jumlah publikasi ilmiah yang terakreditasi nasional maupun internasional minimal 50% dari jumlah penelitian yang diperoleh dosen.	Dekan melalui program studi untuk memperoleh 50% dosen DPTR melakukan publikasi di jurnal atau konferensi bertema infokom
10	Rektor memastikan dekan untuk menetapkan jumlah penelitian dan publikasi ilmiah yang terakreditasi nasional maupun internasional minimal 50% dari jumlah penelitian yang diperoleh dosen.	Dekan melalui program studi menetapkan 50% dosen DPTR dan mahasiswa melakukan penelitian dan publikasi bertema infokom
11	Rektor memastikan dekan untuk menetapkan jumlah jumlah artikel sebanyak 1 sitasi	Dekan melalui Program Studi menetapkan jumlah sitasi minimal 2 publikasi dosen DPTR.
12	Rektor memastikan dekan untuk menetapkan jumlah HaKI yang diregistrasi minimal 1 per program studi dan/atau pusat per 5 tahun	Dekan melalui program studi menetapkan jumlah HKI berupa hak cipta sejumlah (1) / paten (1) / desain produk industri (1).
13	Rektor memastikan dekan untuk menetapkan jumlah kegiatan PkM yang relevan dengan bidang infokom yang diadopsi oleh masyarakat	Dekan memastikan program studi menetapkan jumlah 1 PkM bidang infokom yang diadopsi oleh masyarakat
14	Rektor memastikan dekan untuk menetapkan jumlah HaKI dari hasil PkM lainnya yang diterbitkan di DJKI minimal 3 sertifikat per program studi per 5 tahun	Dekan memastikan program studi menetapkan jumlah 1 PkM pengakuan HaKI